

ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD PUBLIC GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Studi Kasus di Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Gamaliel Susabun Amut
NIM: 192114094

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2023**

ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD PUBLIC GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Studi Kasus di Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi



Oleh:


Gamaliel Susabun Amut
NIM: 192114094

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2023**



Skripsi

**ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD PUBLIC GOVERNANCE*
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA**
Studi Kasus di Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten
Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



Oleh:
Gamaliel Susabun Amut
NIM: 192114094

Telah disetujui oleh:

Pembimbing

Dr. Firma Sulistiyowati, M.Si., Ak., QIA, CA.

Tanggal: 31 Maret 2023



SKRIPSI

ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD PUBLIC GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Studi Kasus di Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dipersiapkan dan ditulis oleh:
Gamaliel Susabun Amut
NIM: 192114094

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 13 April 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Nama Lengkap

Ketua : Dr. Firma Sulistiyowati, M.Si., Ak., QIA, CA.
Sekretaris : Aurelia Melinda Nisita W., S.E., M. Sc.
Anggota : Dr. Firma Sulistiyowati, M.Si., Ak., QIA, CA.
Anggota : Aurelia Melinda Nisita W., S.E., M. Sc.
Anggota : Klemensia Erna Christina Sinaga, S.E., M.Sc., AMA.

Tanda Tangan

.....

.....

.....

.....

.....

Yogyakarta, 31 Mei 2023

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma



Dekan

Tiberius Handono Eko Prabowo, Ph.D.

LEMBAR PERSEMBAHAN

“Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya.”

[Gal 6: 7]

“Pendidikan adalah kebebasan. Pendidikan akan mengajarkan bagaimana melakukannya sendiri dan bukan meminta orang lain melakukannya.”

[Paulo Freire]

“Don't be afraid. There is no such thing as death.”

[Cinematologist]

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Tuhan Allah

Bapa (Nobertus Sabun) dan Mama (Susana Siju)

Kakak, Adik, dan Keluarga Besar.



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI - PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD PUBLIC GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

(Studi Kasus di Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 13 April 2023 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 31 Mei 2023
Yang membuat pernyataan,

Gamaliel Susabun Amut

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Gamaliel Susabun Amut

Nomor Mahasiswa : 192114094

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD PUBLIC GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

(Studi Kasus di Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Atas kemajuan teknologi informasi, saya tidak keberatan jika nama, tanda tangan, gambar atau *image* yang ada di dalam karya ilmiah saya terindeks oleh mesin pencari (*search engine*), misalnya *google*.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 31 Mei 2023
Yang menyatakan



Gamaliel Susabun Amut

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan rahmat dan berkatNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana akuntansi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Proses penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak dapat berjalan lancar tanpa adanya kerja sama, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Mereka sudah mengorbankan tenaga, waktu, dan pikiran untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dari hati yang mendalam penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Rm. Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D selaku rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk belajar dan mengembangkan diri
2. Tiberius Handono Eko Prabowo, M. B. A., Ph.D selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang senantiasa memberi kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu pengetahuan serta mengembangkan diri pada Prodi Akuntansi Universitas Sanata Dharma
3. Dr. Firma Sulistiyowati, M.Si., Ak., QIA, CA selaku dosen pembimbing akademik (DPA) yang dengan setia menuntun dan membimbing penulis selama berkuliah di Prodi Akuntansi Universitas Sanata Dharma
4. Dr. Firma Sulistiyowati, M.Si., Ak., QIA, CA selaku dosen pembimbing MPAT dan skripsi yang telah bersedia membimbing penulis dengan sepenuh


hati untuk menyelesaikan skripsi ini

5. Bapak Sudarja selaku Lurah Kalurahan Sinduharjo dan perangkat desa Kalurahan Sinduharjo yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu dalam proses penelitian
6. Bapak Drajat selaku perangkat desa Kalurahan Sinduharjo yang telah membimbing saya dalam proses penelitian
7. Kedua orang tua saya, bapa dan mama yang telah mendukung dengan doa dan motivasi tiada henti
8. Kakak-kakak dan adik-adik saya, Kaka Elik, Kaka Anno, Kaka Ecen, Adik Avis, dan Adik Bastian yang telah mendukung saya lewat doanya masing-masing
9. Bapak Viktorius Kabu (Alm) dan Nenek Paulina Jimur (Almh) yang menjadi dorongan tersendiri bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
10. Pacar saya Febriani Erista Fadi yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Teman-teman MPAT kelas E yang memberikan masukan, kritik, dan semangat bagi penulis
12. Teman-teman Akuntansi C 2019 yang telah memberikan semangat bagi penulis
13. Semua pihak yang dengan caranya masing-masing membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, seperti kata pepatah “Tak ada gading yang tak retak”, skripsi ini belum mencapai titik sempurna. Oleh karena itu, penulis bersedia mendulang saran dan kritik

konstruktif dari berbagai pihak demi menyempurnakan skripsi ini.

Yogyakarta, 31 Mei 2023



Gamaliel Susabun Amut




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI	v
HALAMAN PUBLIKASI.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
HALAMAN DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xvii
HALAMAN ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Desa	12
B. Dana Desa.....	15
C. Pengelolaan Keuangan Desa	16
1. Tahap Pengelolaan Keuangan Desa.....	17
2. Asas Pengelolaan Keuangan Desa.....	24
3. Kewenangan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa.....	24
D. <i>Good Public Governance</i>	27
1. Demokrasi	28
2. Transparansi	30
3. Akuntabilitas	31
4. Budaya hukum.....	32

5.	Kewajaran dan kesetaraan.....	33
E.	Teori Agensi.....	35
F.	Penelitian Terdahulu.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....		41
A.	Desain Penelitian.....	41
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
C.	Subjek Penelitian.....	42
D.	Data Penelitian.....	42
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	43
F.	Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV GAMBARAN UMUM KALURAHAN SINDUHARJO.....		51
A.	Sejarah Kalurahan Sinduharjo.....	51
B.	Jumlah Dana Desa Kalurahan Sinduharjo.....	51
C.	Kondisi Geografis dan Demografis Kalurahan.....	52
D.	Struktur Organisasi Kalurahan Sinduharjo.....	55
E.	Personalia Kalurahan.....	55
F.	Visi dan Misi Kalurahan.....	63
G.	Skala Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Kalurahan Sinduharjo.....	65
H.	Lembaga-lembaga Desa di Kalurahan Sinduharjo.....	66
I.	Program Kerja Kalurahan Sinduharjo.....	67
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....		71
A.	Responden.....	71
B.	Implementasi Prinsip-prinsip <i>Good Public Governance</i> dalam Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Sinduharjo.....	73
1.	Prinsip demokrasi.....	73
2.	Prinsip transparansi.....	78
3.	Prinsip akuntabilitas.....	79
4.	Prinsip budaya hukum.....	86
5.	Prinsip kewajaran dan kesetaraan.....	89
C.	Perbandingan antara Praktik dan Kriteria Implementasi Prinsip-prinsip <i>Good Public Governance</i>	92
D.	Pembahasan.....	101
1.	Prinsip demokrasi.....	101
2.	Prinsip transparansi.....	104
3.	Prinsip akuntabilitas.....	105

4. Prinsip budaya hukum.....	110
5. Prinsip kewajaran dan kesetaraan.....	111
BAB VI PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Keterbatasan Penelitian	114
C. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA.....	117
LAMPIRAN	121
BIOGRAFI PENULIS	135



DAFTAR SINGKATAN



APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBKal	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BNPP	: Badan Nasional Pengelola Perbatasan
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BPKal	: Badan Permusyawaratan Kalurahan
Destana	: Desa Tanggap Bencana
DPA	: Dosen Pembimbing Akademik
DPA	: Dokumen Pelaksana Anggaran
DPAL	: Dokumen Pelaksana Anggaran Lanjutan
DPPA	: Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran
Gapoktan	: Gabungan Kelompok Tani
GPG	: <i>Good Public Governance</i>
Kasi	: Kepala Seksi
Kaur	: Kepala Urusan
KNKG	: Komite Nasional Kebijakan Governansi
LPJ	: Laporan Pertanggungjawaban
LPMK	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
Musdes	: Musyawarah Desa
Musduk	: Musyawarah Padukuhan
Muskal	: Musyawarah Kalurahan

Musrenbangdes: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

PKK : Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

PMK : Peraturan Menteri Keuangan

PMK : Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

PP : Peraturan Pemerintah

PPKD : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

RAK : Rencana Anggaran Kas

RKD : Rekening Kas Desa

RKUD : Rekening Kas Umum Daerah

RKUN : Rekening Kas Umum Negara

RKP : Rencana Kerja Pemerintah

RPJMDes : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

RPJMKal : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan

SPP : Surat Permintaan Pembayaran

TKD : Tanah Kas Desa


TP-PKK Kal : Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kalurahan

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kode-kode dalam Tahap Reduksi	45
Tabel 2. Matrik Indikator untuk Mengukur Implementasi Prinsip <i>Good Public Governance</i>	47
Tabel 3. Daftar Jumlah Dana Desa	52
Tabel 4. Daftar Nama Padukuhan dan Luas Wilayah.....	53
Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan	54
Tabel 6. Daftar Lembaga Desa Kalurahan Sinduharjo	66
Tabel 7. Data Responden	71
Tabel 8. Perbandingan antara Praktik dan Indikator Implementasi Prinsip-prinsip Good Public Governance	92
Tabel 9. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	127

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Gambar Baliho APBKal atau APBDes Kalurahan Sinduharjo Tahun Anggaran 2023	121
Lampiran 2. Dokumen RPJMDes Kalurahan Sinduharjo Tahun 2021-2026.....	122
Lampiran 3. Tampilan Website Kalurahan Sinduharjo	123
Lampiran 4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester II Tahun Anggaran 2021	124
Lampiran 5. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2021 ...	125
Lampiran 6. Tampilan Aplikasi SISKEUDES Kalurahan Sinduharjo	126
Lampiran 7. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	127



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi Kalurahan Sinduharjo 55



ABSTRAK

ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD PUBLIC GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus di Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Gamaliel Susabun Amut
NIM: 192114094
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
2023

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi prinsip *good public governance* (GPG) dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Sinduharjo.

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1984). Teknik analisis data tersebut terdiri dari tiga tahap yakni reduksi data, *display* data, dan menarik kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tidak semua prinsip GPG terimplementasi secara penuh sesuai prinsip dasar dan pedoman pelaksanaan GPG yang tertera dalam dokumen Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2008. Prinsip GPG yang sudah terimplementasi secara penuh dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Sinduharjo adalah prinsip transparansi dan budaya hukum. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kelengkapan dan keterbukaan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik serta pemasangan baliho terkait APBDes di setiap padukuhan dan juga kesesuaian pengelolaan dana desa dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sementara itu, prinsip GPG yang belum terimplementasi secara penuh dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Sinduharjo adalah prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan kewajaran dan kesetaraan.

Kata Kunci: *Good, Public, Governance*, Dana, Desa.

ABSTRACT

**ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF GOOD PUBLIC
GOVERNANCE PRINCIPLES IN THE MANAGEMENT
OF VILLAGE FUNDS**

*(Case Study in Sinduharjo Village, Kapanewon Ngaglik, Sleman Regency, Special
Region of Yogyakarta Province)*

Gamaliel Susabun Amut
NIM: 192114094
Sanata Dharma University
2023

This research is qualitative research with a case study method. This research was conducted in Sinduharjo Village, Kapanewon Ngaglik, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta Province. The purpose of this study was to perceive the implementation of the principles of good public governance (GPG) in managing village funds in the Sinduharjo Village.

Data collection techniques were used in the form of interviews and documentation. The data analysis technique used is a qualitative data analysis technique according to Miles and Huberman (1984). The data analysis technique consists of three stages, namely data reduction, data display, and drawing conclusions/verification.

The results of this study give that not all GPG principles are fully implemented by the basic principles and guidelines for implementing GPG set out in the 2008 Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) document. The GPG principle that has been fully implemented in the management of village funds in the Sinduharjo Village are the principle of transparency and legal culture. It is shown by the completeness and openness regarding laws and regulations and public policies as well as the installation of billboards related to the APBDes in each hamlet as well as the suitability of village fund management with existing laws and regulations. Meanwhile, the GPG principles that have not been fully implemented in the management of village funds in the Sinduharjo Village are the principles of democracy, accountability, and fairness and equality.

Keywords: Good, Public, Governance, Village, Fund.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses depolitisasi selama orde baru merepresentasikan minimnya partisipasi masyarakat dalam jalannya roda pemerintahan. Kemudian, lahirlah desentralisasi sebagai antitesis dari lemahnya demokrasi. Desentralisasi sebagai anak kandung reformasi adalah jendela demokratisasi yang membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk secara otonom mengurus segala urusan pemerintahannya sesuai kewenangannya serta melibatkan masyarakat dalam memproduksi kebijakan publik. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki otonomi dalam mengurus rumah tangga pemerintahannya termasuk dalam urusan keuangan daerah. Konsep desentralisasi salah satunya termanifestasi dalam pemerintahan desa. Menurut Antlöv, yang dikutip oleh Priyono (2017) dalam prolog buku “Desa: Situs Baru Demokrasi Lokal”, Ia menegaskan bahwa desentralisasi merujuk pada pendelegasian urusan publik ke tingkat desa, terutama ke tingkat politik sehari-hari (*everyday-politics*) (Mariana 2017: 5). Hal tersebut berarti pendelegasian urusan publik tidak hanya sampai pada kabupaten sebagai daerah tingkat II melainkan juga sampai ke ranah desa.

Perspektif desa baru melihat desa sebagai wadah perhelatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan bagi masyarakat desa (Eko 2014: 11). Pengertian tersebut sejalan dengan asas rekognisi-subsidiaritas dalam konsep desa baru yang mana desa mengakui

eksistensi asal usulnya yang sudah ada sejak lama yakni hukum adat serta adat istiadat. Dalam memenuhi kepentingan masyarakat desa, desa memiliki kewenangan pengambilan keputusan berskala lokal (Putri 2016: 164). Kombinasi asas rekognisi dan subsidiaritas senada dengan definisi desa dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU tersebut termaktub bahwa desa mengacu pada kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Segala urusan tersebut berlandaskan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Indonesia. Desa menjadi satuan pemerintahan terendah yang berupaya menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Desa adalah bagian penting dalam implementasi konsep desentralisasi karena menjalankan pelayanan publik yang paling dekat dengan elemen masyarakat. Desa menjadi elemen pemerintah yang bersinergi langsung dengan masyarakat serta mengetahui secara langsung kebutuhan masyarakat.

Salah satu bentuk implementasi konsep desentralisasi pada tingkat desa adalah dengan adanya program dana desa. Penyaluran dana desa dengan sumber awal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai direalisasikan sejak 2015 lalu. Dalam hal ini dana desa menjadi sarana atau fasilitas pemerintah dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat desa. Diterangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 bahwa

dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Dana tersebut dimanfaatkan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan.

Adanya dana desa diharapkan menjadi angin segar bagi masyarakat untuk bangkit dari kubangan kemiskinan dan beranjak menuju titik kesejahteraan melalui program pemberdayaan dan pembangunan desa. Dana desa tidak hanya dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur desa melainkan juga untuk pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, tidaklah heran jika dana desa menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menopang tercapainya visi Indonesia emas tahun 2045. Dana desa menjadi salah satu kunci tercapainya Indonesia maju 2045 melalui pembangunan desa (Sugiri dkk 2021: 155-156).

Jumlah dana desa yang dikucurkan tidaklah sedikit dan meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan dokumen mekanisme penyaluran dana desa sesuai PMK 190 Tahun 2021, jumlah dana desa yang disalurkan tahun 2017 sebesar Rp59,7 triliun, tahun 2018 sebesar Rp59,8 triliun, tahun 2019 sebesar Rp69,8 triliun, tahun 2020 sebesar Rp71,1 triliun, dan tahun 2021 sebesar Rp71,8 triliun. Jumlah dana desa yang disalurkan tahun 2021 meningkat 20% dibandingkan tahun 2017 dan meningkat 1,12% dibandingkan tahun 2020. Besarnya jumlah dana desa tersebut menjadi kesempatan sekaligus tantangan bagi pemerintah desa untuk mengelolanya.

Di satu sisi, jumlah dana yang besar menjadi peluang bagi pemerintah desa untuk membangun desa demi mencapai kesejahteraan serta kemaslahatan bersama. Di sisi lain menjadi tantangan dalam hal kesiapan sumber daya pemerintah desa dalam mengelola dana sebanyak itu.

Jumlah dana desa yang besar membuka celah bagi langgengnya praktik korupsi dana desa. Sejak adanya dana desa, tidak sedikit kasus korupsi yang terjadi dan mengalami peningkatan setiap tahun. Jika dirata-ratakan, dalam setahun terdapat 61 kasus korupsi dana desa oleh 52 kepala desa. Hal menimbulkan kerugian negara yang mencapai Rp256 miliar. Dalam kurun waktu 2015-2019 korupsi sektor desa mencapai angka Rp1,2 triliun (Zakariya 2021: 269). Selain itu, catatan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyodorkan bahwa 473 kepala desa di seluruh Indonesia terjerat masalah hukum karena menyalahgunakan dana desa selama tahun 2015 sampai 2019 (*mediaindonesia.com* 25/02/2020). Fakta tersebut menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi pada ranah pemerintah pusat melainkan juga menggurita sampai ke satuan pemerintah paling kecil yang paling dekat dengan masyarakat.

Jika menilik lebih jauh fakta perilaku koruptif tersebut menandakan lemah dan minimnya implementasi prinsip-prinsip *good public governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Pada aras ini, perilaku koruptif melanggar prinsip akuntabilitas dan budaya hukum sesuai yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). Pedomaan pokok pelaksanaan prinsip akuntabilitas menurut KNKG adalah penyelenggara

negara harus melaksanakan tugas secara bertanggungjawab dan jujur. Selain itu, prinsip budaya hukum mengharuskan penyelenggara negara untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya secara adil, jujur, dan profesional seturut undang-undang yang berlaku (KNKG, 2008). *Good (public) governance* menjadi fondasi penyelenggaraan pemerintahan untuk melaksanakan asas-asas demokrasi demi memenuhi hak-hak warga negara oleh penguasa, tegaknya nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan (HAM), dan solidaritas sosial dalam semua lini kehidupan bernegara. *Good governance* merujuk pada konsep ideologi politik yang terdiri dari asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dijadikan referensi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Moenek dan Dadang 2019: 41). Konsep *good public governance* mensyaratkan adanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan jauh dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) demi menciptakan optimalisasi pelayanan publik.

Good public governance adalah salah satu pedoman yang perlu dipatuhi dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana desa. Implementasi prinsip-prinsip *good public governance* membuat pengelolaan dana desa dilakukan secara efektif dan efisien sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa mencapai titik maksimal. Implementasi *good governance* yang optimal dapat menciptakan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang demokratis dan profesional untuk menciptakan *bonum commune* dalam lingkup desa. Urgensitas implementasi *good public governance* dapat dilihat dari

sumbangsuhnya bagi pembangunan dan kemajuan desa. Pramustino dan Syahbudin (2011: 2) melihat bahwa *good governance* memiliki kontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan yang ditandai dengan perubahan pengelolaan kekuasaan secara internal. Model konvensional dengan andil dan kontrol negara yang lebih dominan bertransformasi menjadi pengelolaan secara jaringan (*network*) dengan kekuasaan proporsional bagi pemangku kepentingan. Perubahan tersebut merupakan upaya percepatan pembangunan dari tingkat lokal menuju nasional. Pembangunan berbasis desa menjadi faktor penentu tercapainya cita-cita nasional bangsa Indonesia.

Urgensitas implementasi GPG dalam pengelolaan dana desa dapat dilihat dari sumbangsuhnya dalam proses pengelolaan dana desa itu sendiri. Implementasi GPG dapat menjamin adanya penyelenggaraan manajemen dana desa yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Implementasi GPG juga membuat pengelolaan dana desa yang terhindar dari salah alokasi dan investasi, dapat mencegah praktik korupsi, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan *legal and political framework* (Dianingrum 2018: 3). Implementasi prinsip GPG dalam pengelolaan dana desa juga dapat memberikan akses positif bagi pengelolaan dana desa. Hasil penelitian Budiati (2019: 437-439) menunjukkan bahwa implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi berdampak positif bagi pengelolaan dana desa. Implementasi prinsip transparansi dapat menciptakan keterbukaan laporan pengelolaan

dana desa melalui aplikasi Desa Waskita. Selain itu, implementasi prinsip akuntabilitas membuat pengelolaan dana desa disertai dengan laporan-laporan keuangan secara tertulis terkait pemanfaatan dana desa yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, implementasi prinsip partisipasi membuat adanya pengelolaan dana desa dalam bentuk rapat koordinasi terkait pemanfaatan dana desa.

Kalurahan Sinduharjo adalah kalurahan atau desa yang terdapat di Kapanewon Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan observasi awal peneliti, Kalurahan Sinduharjo sudah mengimplementasikan salah satu prinsip *good public governance* yakni akuntabilitas. Hal ini ditunjukkan dengan adanya papan informasi berupa baliho yang menginformasikan penggunaan dana desa. Dalam hal ini pemerintah Kalurahan Sinduharjo sudah mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam konteks pemanfaatan dan pengelolaan dana desa dan APBDes. Hal tersebut senada dengan hasil penelitian Andini (2018) bahwa pemerintah Kalurahan Sinduharjo sudah transparan melalui pemasangan *banner* yang berisi informasi terkait penggunaan dana desa dalam satu tahun anggaran (Andini 2018: 80). Di pihak lain, implementasi prinsip-prinsip *good public governance* di Kalurahan Sinduharjo tidak berjalan mulus. Dikutip dari *harianjogja.com*, pada Juli lalu seorang dukuh di Ngabean Kulon terjerat kasus tindak pidana korupsi tanah pelungguh yang menjadi Tanah Kas Desa (TKD) tanpa adanya izin dari Gubernur DIY, Sri Sultan HB X. Tanah seluas 8.000 meter

persegi disewakan kepada pihak ketiga sejak tahun 2008 dan hasil penyewaan tidak disetor ke kas daerah sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp400 juta (*harianjogja.com* 22/07/2022). Fakta tersebut menjadi salah satu alasan bagi peneliti memilih Kalurahan Sinduharjo sebagai objek penelitian. Di sisi lain, Kalurahan Sinduharjo dideklarasikan sebagai desa damai oleh Wahid Foundation pada 2021 lalu. Desa damai mengacu pada program pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan peningkatan kultur masyarakat dan berkaitan dengan ketahanan masyarakat desa dengan pilar kekuatan ekonomi, kerukunan dan keharmonisan sosial, dan penguatan perempuan. Salah satu pilar atau indikator desa damai adalah ekonomi yang menggambarkan penguatan ekonomi masyarakat (*jogja.antaraneews.com* 22/09/2021). Hal tersebut menarik minat peneliti untuk melihat lebih dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Sinduharjo. Apakah penguatan ekonomi masyarakat yang adalah salah satu sasaran penggunaan dana desa mencerminkan adanya implementasi GPG?

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti ingin mendeskripsikan sekaligus mengetahui lebih dalam implementasi prinsip-prinsip *good public governance* di Kalurahan Sinduharjo dengan judul penelitian “Analisis Implementasi Prinsip Good Public Governance dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini ialah: “Bagaimana implementasi prinsip

good public governance dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip *good public governance* dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Kalurahan Sinduharjo

Hasil penelitian ini dapat menjadi evaluasi sekaligus masukan bagi pemerintah Kalurahan Sinduharjo dalam mendongkrak penerapan prinsip *good public governance* dalam pengelolaan dana desa.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya serta memperkaya literatur terkait penerapan prinsip *good public governance* dalam pengelolaan dana desa.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian tentang penerapan prinsip *good public governance* dalam pengelolaan dana desa ini dibagi menjadi enam bab yaitu:

BAB I: Pendahuluan

Bab I berisi pembahasan terkait latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II: Landasan Teori

Bab II berisi penjelasan terkait landasan atas teori-teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian dan menjadi acuan dalam melakukan pembahasan masalah

BAB III: Metode Penelitian

Bab III berisi penjelasan terkait jenis penelitian, subjek penelitian, tempat dan waktu penelitian, data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data, jenis data, dan sumber data

BAB IV: Gambaran Umum Kalurahan Sinduharjo

Bab IV berisi penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Kalurahan Sinduharjo seperti sejarah kalurahan, kondisi dan luas wilayah, kelembagaan kalurahan, keadaan demografis, dan keadaan geografis kalurahan

BAB V: Analisis Data dan Pembahasan

Bab V membahas deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan

BAB VI: Penutup

Bab VI menguraikan tentang kesimpulan penelitian dan saran serta keterbatasan penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Desa

Dalam penelitian ini terdapat terminologi baru (bagi sebagian orang) yakni *kalurahan* dan *kapanewon*. Peneliti menggunakan terminologi tersebut karena lokasi penelitian adalah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki keistimewaan. Dalam hal ini peneliti merujuk pada Peraturan Gubernur DIY No. 25 Tahun 2019 terkait Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan. Berdasarkan pergub tersebut nama kecamatan yang berada di kabupaten berubah menjadi *kapanewon*. Nama kelurahan berganti menjadi *kalurahan*. *Kalurahan* adalah nama bagi desa-desa di wilayah DIY yang merujuk pada gabungan beberapa padukuhan yang membentuk kesatuan masyarakat hukum dengan kedudukan langsung dibawah *kapanewon* (Zaenuri dkk 2021: 123-124).

Pengertian tentang desa mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Dalam sejarah perkembangan desa terdapat dua perspektif desa. *Pertama* yaitu perspektif desa lama. Perspektif desa lama berpayung hukum UU No. 32 Tahun 2004 terkait Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia dan PP No. 72 Tahun 2005 terkait Desa. Menurut perspektif desa lama dengan asas desentralisasi-residualitas, desa merupakan komunitas pemerintahan yang berada dalam lingkup sistem pemerintahan kabupaten (*local state government*). Hal tersebut membuat kabupaten/kota mempunyai otoritas

yang besar dan luas dalam mengendalikan dan manajemen desa. *Kedua*, perspektif desa baru. Perspektif desa baru berlandaskan UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa dengan asas rekognisi-subsidiaritas. Bagi perspektif desa baru, desa merupakan organ pemerintahan masyarakat sebagai campuran antara *local self government* dan *self governing community*. Oleh karena itu, kabupaten hanya berkewenangan secara terbatas dan strategis saat mengurus desa, termasuk mengurus bidang urusan desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh pusat (Eko 2014: 11). Perspektif desa baru digunakan saat ini yang ditandai dengan eksistensi desa sebagai subjek pembangunan dan bukan lagi sebagai objek pembangunan. Desa secara mandiri serta otonom dapat mengurus urusan pemerintahannya.

Penganut ideologi lokalis-eksistensial seperti M. Gandhi, Soekarno, Moh. Hatta, Soepomo, dan para pendukung otonomi desa melihat desa sebagai organ pemerintahan yang otentik dan salah satu fondasi peradaban negara modern. Kacamata mereka melihat demokrasi di tingkat desa sebagai demokrasi yang berintensi untuk menciptakan kebaikan bersama dan musyawarah (demokrasi komunitarian) dengan semangat solidaritas, kemandirian, gotong royong, dan kebersamaan (Eko 2017: 9). Dalam desa terdapat kepribadian nasional bangsa Indonesia yang ideal yakni kerukunan, gotong royong, dan kedamaian.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa, diterangkan desa sebagai bentuk konsolidasi masyarakat hukum yang memiliki batas kawasan tertentu. Masyarakat tersebut memiliki kedaulatan dalam manajemen

dan mengelola urusan rumah tangga pemerintahannya dan kebutuhan masyarakat setempat. Pengelolaan tersebut harus berbasis ikhtiar masyarakat dan budaya adat setempat. Berdasarkan definisi tersebut desa merujuk pada persatuan masyarakat hukum yang berkewenangan dan berhak mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Desa menjadi organ pemerintah yang mandiri dan otonom dengan memiliki kedaulatan politik demi tercapainya cita-cita pembangunan. Kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang tersebut, yaitu:

1. Kewenangan berlandaskan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala desa
3. Kewenangan dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Penyelenggara roda pemerintahan desa adalah pemerintah desa dengan kepala desa sebagai pemimpin yang dibantu oleh perangkat desa. Tugas dan tanggung jawab kepala desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, realisasi pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa disebutkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sebagai berikut:

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
3. Tertib kepentingan umum
4. Keterbukaan

5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efektivitas dan efisiensi
9. Kearifan lokal
10. Keberagaman
11. Partisipatif.

Sumber utama pendapatan atau pemasukan desa adalah pendapatan asli desa (hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, dan gotong royong), alokasi APBN, bagian hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan, dan dana desa.

B. Dana Desa

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2016 mengenai Dana Desa yang Berasal dari APBN mendefinisikan dana desa sebagai dana yang dialokasikan untuk desa APBD kabupaten atau kota sebagai perantara transfer. Dana desa dimanfaatkan dalam membiayai penyelenggaraan operasional pemerintahan, realisasi pembangunan, pemberdayaan sekaligus pembinaan kemasyarakatan. Jumlah dana desa yang dikucurkan dikalkulasi berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat kesulitan geografis, dan luas wilayah. Melalui dana desa, pembangunan bertaraf desa bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Pemanfaatan dana desa dalam operasional pemerintahan bertujuan untuk mendorong

kualitas pelayanan publik kepada masyarakat desa. Oleh karena itu, dana desa mesti diurus secara efektif dan efisien agar mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dana desa juga harus dikelola secara tertib dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Dalam PMK No. 128/PMK.07/2022 mengenai Pengelolaan Dana Desa diterangkan terkait prosedur pengalokasian dana desa. Dana desa disalurkan ke dalam kas desa (RKD) dari kas umum negara (RKUN). Penyaluran tersebut memanfaatkan kas umum daerah atau kabupaten (RKUD) sebagai perantara. Dana desa tersebut disalurkan sebanyak tiga kali, yaitu:

1. Tahap I: sejumlah 40% dari pagu dana desa per desa. Dana tersebut disalurkan secepat-cepatnya bulan Januari dan selambat-lambatnya bulan September
2. Tahap II: sejumlah 40% dari pagu dana desa per desa. Dana tersebut disalurkan secepat-cepatnya bulan Maret dan selambat-lambatnya bulan September
3. Tahap III: sejumlah 20% dari pagu dana desa per desa. Dana tersebut disalurkan secepat-cepatnya bulan Juni.

C. Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan semua tindakan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa merujuk pada segala

sesuatu berupa uang, semua hak dan kewajiban desa yang mampu dinilai dengan uang, dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Di sisi lain, dana desa (yang bersumber dari APBN) merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang menjadi bagian dari keuangan desa. Pengelolaan dana desa dilakukan dengan menggunakan tahap-tahap pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut disebabkan oleh belum adanya regulasi atau peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pengelolaan dana desa.

1. Tahap Pengelolaan Keuangan Desa

Mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018, tahap-tahap pengelolaan keuangan desa terdiri dari:

a. Perencanaan

- 1) Perencanaan diawali dengan proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tahun berkenaan serta acuan penyusunan APB Desa menurut peraturan bupati atau wali kota setiap tahun.
- 2) Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes kemudian dilaporkan kepada kepala desa oleh sekretaris desa untuk disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- 3) Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

- 4) Jika sudah disepakati bersama, Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes dilaporkan kepada bupati/walikota oleh kepala desa melalui camat untuk dievaluasi. Pelaporan tersebut paling lambat 3 hari setelah mencapai kesepakatan bersama.
- 5) Bupati/walikota menyampaikan hasil evaluasinya kepada kepala desa paling lambat 20 hari terhitung sejak diterimanya Rencana Peraturan Desa tentang APBDes.
- 6) Jika dalam periode 20 hari bupati atau walikota belum memberikan hasil evaluasinya, maka Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berlaku dengan sendirinya.
- 7) Apabila ditemukan bahwa hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menyeleweng dari RKP Desa, kepentingan publik, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa dan BPD harus menyempurnakannya paling lambat 20 hari setelah hasil evaluasi diterima.
- 8) Bupati/walikota membatalkan Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes jika peraturan tersebut tetap dilaksanakan kepala desa tanpa berdasarkan hasil evaluasi yang diterima. Dalam hal ini kepala desa wajib menghentikan penerapan peraturan desa dan peraturan kepala desa selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak pembatalan, selanjutnya kepala desa dan

BPD mencabut peraturan desa dan peraturan kepala desa.

- 9) Jika terjadi pembatalan, kepala desa hanya bisa melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya hingga penyempurnaan rancangan peraturan desa tentang APBDes disetujui bupati atau walikota.
- 10) Bupati atau walikota bisa memberikan tugas bagi camat untuk mengevaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDes.
- 11) Rancangan peraturan desa mengenai APBDes yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala desa menjadi peraturan desa mengenai APBDes paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- 12) Rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran APBDes ditetapkan oleh kepala desa sebagai peraturan pelaksana dari peraturan desa tentang APBDes.
- 13) Kepala desa melaporkan peraturan desa mengenai APBDes dan peraturan kepala desa mengenai penjabaran APBDes kepada bupati atau walikota paling lambat 7 hari sejak ditetapkan.
- 14) Lewat media informasi, kepala desa memberikan informasi terkait APBDes kepada masyarakat.
- 15) Perubahan peraturan kepala desa terkait perubahan penjabaran APBDes dapat dilakukan pemerintah desa sebelum rancangan

peraturan desa tentang perubahan APBDes ditetapkan.

- 16) Perubahan tersebut kemudian disampaikan kepala desa kepada BPD dan selanjutnya dilaporkan kepada bupati/walikota melalui surat pemberitahuan mengenai peraturan kepala desa tentang perubahan penjabaran APBDes.

b. Pelaksanaan

- 1) Kegiatan pelaksanaan berupa pengeluaran dan penerimaan melalui rekening kas desa melalui bank yang ditunjuk bupati atau walikota. Nomor rekening disampaikan kepada bupati/walikota oleh kepala desa dan selanjutnya didaftarkan kepada gubernur.
- 2) Kepala urusan (kaur) keuangan dapat menyimpan uang dengan jumlah tertentu untuk membiayai operasional pemerintahan desa sesuai peraturan bupati/walikota.
- 3) Setelah peraturan desa mengenai APBDes dan peraturan kepala desa terkait penjabaran APBDes sudah ditetapkan, kepala desa menugaskan kaur dan kepala seksi (kasi) pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun dokumen pelaksana anggaran (DPA) paling lama 3 hari kerja.
- 4) Rancangan DPA diserahkan ke kepala desa melalui sekretaris desa paling lambat 6 hari kerja setelah penugasan.
- 5) Sekretaris desa memverifikasi rancangan DPA paling lambat 15 hari kerja terhitung sejak kaur dan kasi menyerahkan

rancangan DPA.

- 6) Rancangan DPA yang sudah diverifikasi kemudian disetujui oleh kepala desa.
- 7) Kaur keuangan menyusun rencana anggaran kas (RAK) desa berdasarkan DPA yang disetujui kepala desa.
- 8) Melalui sekretaris desa, RAK desa dilaporkan kepada kepala desa. Sekretaris desa memverifikasi terlebih dahulu dan kemudian disetujui kepala desa.
- 9) RAK berisi arus kas keluar dan arus kas masuk. Setiap pengeluaran wajib didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggung jawab atas semua pengeluaran dengan menggunakan buku pembantu untuk mencatatnya.
- 10) Surat permintaan pembayaran (SPP) wajib diajukan oleh kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran dengan periode yang tertera dalam DPA. Pengajuan tersebut harus disertakan dengan laporan perkembangan realisasi kegiatan dan anggaran.
- 11) Pemanfaatan anggaran yang diterima berdasarkan pengajuan SPP dicatat dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.
- 12) Penggunaan anggaran dipertanggungjawabkan dengan bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada sekretaris desa untuk disesuaikan dengan pencairan anggaran.

Uang sisa wajib dikembalikan ke kas desa.

- 13) Dalam pengajuan SPP, sekretaris desa wajib mengecek kelengkapan permintaan, meneliti kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes, melihat persediaan dana untuk kegiatan yang dimaksud, serta menolak permohonan permintaan pembayaran jika tidak memenuhi syarat.
- 14) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi oleh kepala desa, kepala desa menyetujui pengajuan permohonan pembayaran dan kaur keuangan membayar serta melakukan pencatatan pengeluaran.

c. Penatausahaan

- 1) Penatausahaan berupa kegiatan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran pada buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan.
- 2) Penerimaan dimasukkan ke rekening kas desa dengan disetor secara langsung ke bank, bank lain, badan, serta lembaga keuangan dan/atau kantor pos serta oleh kaur keuangan untuk penerimaan dari pihak ketiga.
- 3) Pengeluaran atas beban APBDes untuk kegiatan swakelola, pengadaan barang/jasa, belanja pegawai wajib disertakan bukti berupa kuitansi.
- 4) Kaur keuangan membuat buku pembantu kas umum seperti buku pajak, pembantu bank, dan panjar.

- 5) Buku kas umum diberikan kepada sekretaris desa oleh kaur keuangan paling lama 10 bulan berikutnya untuk diverifikasi, dievaluasi, dan dianalisis. Kemudian, dilaporkan ke kepala desa untuk disetujui.

d. Pelaporan

- 1) Melalui camat, kepala desa menyerahkan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada bupati atau walikota.
- 2) Kepala desa membuat semua laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lama minggu kedua bulan Juli pada tahun berjalan.
- 3) Bupati atau walikota kemudian melaporkan pelaksanaan APBDes kepada menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa maksimal minggu kedua bulan Agustus.

e. Pertanggungjawaban

- 1) Kepala desa harus memberikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada bupati atau walikota melalui camat paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan realisasi APBDes semester pertama dan laporan pertanggungjawaban APBDes disampaikan kepada masyarakat lewat media informasi.
- 3) Informasi yang diberikan kepada masyarakat minimal terdiri dari laporan realisasi APBDes dan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran,

dan alamat pengaduan.

2. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah yaitu:

a. Transparan

Pengelolaan keuangan harus terbuka agar masyarakat desa mampu mengakses informasi mengenai keuangan desa. Masyarakat perlu mengetahui informasi pengelolaan keuangan yang benar, valid, jujur, dan tidak diskriminatif.

b. Akuntabel

Asas ini menegaskan pentingnya pertanggungjawaban akan manajemen sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan kolektif masyarakat desa.

c. Partisipasi

Partisipasi berarti masyarakat dan lembaga desa harus dilibatkan dalam seluruh kegiatan yang diselenggarakan pemerintahan desa.

d. Tertib dan disiplin anggaran

Pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan pada pedoman dan aturan yang melandasinya.

3. Kewenangan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Pemerintah desa yang mengelola keuangan desa adalah kepala desa yang dibantu oleh pelaksana pengelola keuangan desa (PPKD).

Anggota PPKD adalah sekretaris desa, kaur dan kasi, dan kaur keuangan. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, kewenangan pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

a. Kepala desa

Kepala desa memegang kekuasaan tertinggi dalam manajemen keuangan desa. Kewenangannya yaitu:

- 1) Menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes
- 2) Menetapkan PPKD
- 3) Menyetujui DPA, dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan (DPAL), dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA)
- 4) Menyetujui RAK dan SPP
- 5) Menetapkan kebijakan pengeluaran atas beban APBDes dan manajemen barang milik desa.

b. Sekretaris desa

Sekretaris desa adalah koordinator atau ketua PPKD. Tugas sekretaris desa yaitu:

- 1) Mengoordinasikan tugas PPKD yang dijalankan oleh perangkat desa yang lain
- 2) Membuat rancangan peraturan kepala desa terkait penjabaran dan perubahan APBDes
- 3) Mengoordinasikan penyusunan dan realisasi kebijakan APBDes

- 4) Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
- 5) Memverifikasi DPA, DPAL, RAK Desa, dan bukti-bukti atas penerimaan dan pengeluaran APBDes
- 6) Mengoordinasikan pembuatan rancangan peraturan desa tentang APBDes, perubahan, dan pertanggungjawaban pelaksanaannya.

c. Kaur dan Kasi

Tugas kaur dan kasi yaitu:

- 1) Merealisasikan anggaran kegiatan dan dan mengontrol kegiatan sesuai bidang tugasnya
- 2) Menyusun DPA, DPAL, dan DPPA sesuai bidang atau porsi tugasnya
- 3) Melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya
- 4) Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia dalam pengadaan barang/jasa untuk kegiatan dalam lingkup bidang tugasnya
- 5) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

d. Kaur Keuangan

Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebhendahaan dengan tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun RAK desa
- 2) Menatausahakan yang terdiri dari menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.

D. Good Public Governance

Menurut Hoesada (2013) dalam *ksap.org*, *good public governance* (GPG) merujuk pada semangat penyelenggaraan organisasi sektor publik di Indonesia seperti institusi pemerintahan, rumah sakit, koperasi, yayasan, dan sebagainya. Tujuan GPG adalah untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. GPG sangat penting dalam sektor pemerintahan karena dapat mendorong tercapainya penyelenggaraan negara yang demokratis, berbudaya hukum, akuntabel, transparan, dan wajar dan setara (*fairness*). Desa sebagai salah satu organ pemerintahan perlu menerapkan GPG karena dapat menjamin adanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mendefinisikan *good public governance* adalah sistem atau pedoman tindakan yang menjadi dasar pengelolaan kewenangan pejabat publik dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan akuntabel. GPG sangat penting diterapkan dalam semua lembaga negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif), lembaga non struktural, lingkungan pegawai negeri sipil, terutama pihak yang melaksanakan tugas pelayanan publik. Setiap instansi publik harus

mengimplementasikan GPG dalam menghasilkan kebijakan, melaksanakan tindakan, membuat perencanaan, mengendalikan kegiatan operasional, mempertanggungjawabkan kegiatan sesuai tugas, wewenang, dan fungsi sesuai yang tertera dalam peraturan perundang-undangan. Penerapan GPG juga dapat mendukung upaya mewujudkan visi dan sasaran yang telah ditetapkan bersama dengan efektif dan efisien (KNKG, 2008).

Pentingnya penerapan GPG dalam ranah pemerintahan desa berdasarkan eksistensi desa sebagai *pure-nonprofit organization*. Dalam Mahsun dkk (2006: 4) diterangkan bahwa *pure-nonprofit organization* adalah organisasi yang tidak berorientasi laba dan bertujuan menyediakan barang/jasa dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat. Dalam hal ini desa sebagai organ pemerintah terkecil berperan dalam melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan.

Berdasarkan KNKG tahun 2008 terdapat 5 prinsip *good public governance*, yaitu:

1. Demokrasi

Demokrasi terdiri dari tiga unsur utama yakni sikap partisipatif, menerima perbedaan pendapat, dan mewujudkan kepentingan kolektif. Ide demokrasi mesti diimplementasikan dengan baik dalam proses pemilihan pejabat publik atau penyelenggara negara serta dalam proses berjalannya roda pemerintahan. Prinsip demokrasi menekankan pentingnya kepentingan negara dan masyarakat dalam penyelenggaraan

negara. Dalam hal ini penyelenggara negara perlu bersikap responsif terhadap aspirasi masyarakat. Dalam konteks memproduksi produk hukum dan merumuskan kebijakan publik, elemen masyarakat harus diikutsertakan. Produk hukum tersebut harus disusun untuk mencapai kepentingan umum. Oleh karena itu, penting bagi pejabat publik untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Jika dikontekstualisasikan dalam pengelolaan dana desa maka dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah sebuah kemestian. Pengelolaan dana desa harus melibatkan masyarakat mulai dari musyawarah penyusunan rancangan peraturan desa hingga penggunaan anggaran. Masyarakat perlu mengakses informasi terkait pengelolaan anggaran dalam keuangan desa. Aspirasi masyarakat sangat diperlukan dalam perumusan kebijakan publik tingkat desa agar produk hukum tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa. Menurut Mamantung (2021: 2-3) keikutsertaan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa sangat penting seperti keterlibatan tokoh adat, perwakilan kaum perempuan, tokoh agama, perwakilan kelompok petani, perwakilan masyarakat miskin, dan lain-lain. Alasannya karena pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa tidak hanya berciri horizontal (perangkat desa dan BPD) tetapi juga berciri vertikal yakni pertanggungjawaban terhadap masyarakat desa serta dengan bupati atau gubernur sebagai atasan kepala desa.

2. Transparansi

Transparansi adalah penyajian dan proses menyampaikan informasi yang lengkap agar dengan mudah didapatkan oleh para *stakeholders*. Transparansi perlu diterapkan mengingat pentingnya objektivitas pengawasan penyelenggaraan negara oleh masyarakat dan dunia usaha. Maka penyampaian dan dokumentasi informasi sangat diperlukan agar mudah diakses. Transparansi sangat penting diimplementasikan dalam pembuatan dan pemanfaatan anggaran. Perlu dicatat bahwa penyelenggara negara berhak tidak menyampaikan informasi terkait keselamatan negara. Proses perumusan produk hukum dan regulasi mengenai publik harus transparan dan lembaga negara perlu menyuplai informasi tersebut agar dapat diakses dengan mudah. Masyarakat berperan sebagai kontrol sosial bagi lembaga negara dalam hal mengawasi transparansi penyampaian informasi.

Dalam konteks pengelolaan dana desa, transparansi sangat diperlukan dalam proses penyusunan anggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa. Pemerintah desa mesti menyampaikan informasi terkait kebijakan publik, penggunaan anggaran, dan realisasi kegiatan kepada masyarakat secara transparan. Transparansi mensyaratkan adanya pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan masyarakat bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Bonaldy 2018: 2). Hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan media informasi agar mudah diakses oleh masyarakat desa. Penyampaian dilakukan dengan didukung dengan kelengkapan informasi yang disampaikan.

3. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas merupakan adanya fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas dalam organisasi. Maka rincian tugas, fungsi, dan wewenang setiap penyelenggara negara harus sejalan dengan tujuan dan sasaran suatu lembaga negara. Prinsip ini diperlukan mengingat adanya keharusan bagi pejabat publik dan lembaga negara untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ukuran kinerja pejabat publik secara umum dan individual harus tercapai. Penyelenggara dituntut untuk menjalankan setiap tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan jujur sesuai dengan regulasi atau produk hukum yang mengatur tugas dan kewenangan serta bidang kerjanya. Hal tersebut merupakan salah satu contoh tindakan kepatuhan hukum. Secara berkala, penyelenggara negara juga harus menghindari penyalahgunaan wewenang dan mengevaluasi kinerjanya secara berkala. Hal yang juga penting adalah penyelenggara negara harus menindaklanjuti setiap pengaduan atau keluhan dari pemangku kepentingan terkait pelayanan publik. Semua hal tersebut akan tercapai jika pengelolaan dana desa dilakukan secara taat hukum pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Hasniati (2016: 17), akuntabilitas pengelolaan dana desa mengacu pada perwujudan kewajiban perangkat desa untuk mempertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Perangkat desa perlu bertanggung jawab dalam setiap fungsi, kewenangan, dan tugas yang diembannya dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini evaluasi atas kinerja sangat dibutuhkan. Mereka mesti jujur dalam mengelola bidang finansial desa agar menciptakan pengelolaan dana desa yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan terutama kepada masyarakat. Perangkat pengelola dana desa juga harus menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait manajemen keuangan desa sejauh itu relevan dengan regulasi hukum dan kepentingan umum. Pemerintah desa sebagai penyelenggara negara juga perlu memiliki ukuran kinerja yang jelas. Semua hal tersebut akan tercapai jika pemerintah desa patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengelolaan dana desa.

4. Budaya hukum

Budaya hukum menegaskan pentingnya supremasi hukum dan ketaatan kepada hukum oleh masyarakat untuk mencapai kemaslahatan bersama. Dalam melaksanakan tugasnya, penyelenggara negara harus patuh dan tunduk pada peraturan perundang-undangan. Mereka harus

profesional, jujur, dan taat asas dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjebak dalam praktik KKN. Maka, konstruksi budaya hukum pada setiap lembaga negara sangat penting. Pihak yang melanggar peraturan perundangan-undangan atau regulasi lain harus diberikan sanksi yang tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Perangkat desa yang mengelola dana desa perlu mengimplementasikan semua peraturan perundangan-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan desa. Tujuannya adalah untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan terhindar dari segala macam kecurangan yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat desa. Supremasi hukum juga perlu agar terhindar dari kesalahan yang mencederai produk hukum terkait pengelolaan dana desa. Teori kepatuhan hukum mesti direalisasikan pada prinsip budaya hukum yang mana pemerintah desa dalam proses perencanaan hingga pengelolaan keuangan berdasarkan undang-undang yang telah ditentukan. Tertibnya pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa sesuai peraturan perundang-undangan memungkinkan adanya perwujudan *good governance* (Maulid 2021: 81).

5. Kewajaran dan kesetaraan

Setiap pejabat publik dan lembaga negara harus mampu menciptakan pola kerja yang bertanggung jawab dan adil. Hal ini mesti ditunjukkan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan

kebijakan publik yang tidak diskriminatif serta memomorsatukan pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hak-hak masyarakat. Pelayanan publik harus berlandaskan standar yang berkualitas dengan memperhatikan kepentingan dan masukan masyarakat serta lingkungan. Maka pelayanan publik harus dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan. Pelayanan publik yang dimaksud adalah pelayanan publik dengan standar pelayanan yang jelas.

Dalam manajemen keuangan desa, pemerintah desa mesti menggunakan dana desa untuk mencapai kepentingan umum di desa. Oleh karena itu, masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengelolaan dana desa terutama pada tahap perencanaan yakni saat musyawarah desa. Pemanfaatan anggaran untuk setiap kegiatan mesti ditujukan untuk mencapai kesejahteraan bersama dan kemajuan ekonomi masyarakat desa. Dalam merumuskan kebijakan penggunaan dana desa, pemerintah semestinya tidak diskriminatif supaya semua elemen masyarakat memperoleh manfaat yang sama dari adanya dana desa. Dana desa diharapkan berdaya guna untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat secara kolektif. Dalam upaya memenuhi kepentingan masyarakat umum, sangat perlu untuk memiliki standar pelayanan yang berkualitas sebagai pedoman atau acuan pelayanan. Dapat dikatakan bahwa, prinsip kewajaran dan kesetaraan perlu diterapkan dalam pengelolaan dana desa dalam rangka perwujudan kepentingan umum secara adil dan jujur serta perlakuan yang sama bagi

semua masyarakat (Maulid 2021: 81).

E. Teori Agensi

Jansen dan Meckling (1976) dalam Sonbay (2022: 208) menerangkan bahwa teori agensi (*agency theory*) mengupas hubungan antara pihak agen (*steward*) dan pihak stakeholder (*principal*). Pihak agen meyakini kesepakatan yang dibuat bersama prinsipal. Sementara itu, pihak stakeholder memberikan tanggung jawab dan kepercayaan kepada agen untuk membuat keputusan berdasarkan konsensus keduanya tanpa merugikan salah satu pihak. Dalam rumusan lain pihak stakeholder mengontrak agen untuk mengurus organisasi. Teori agensi menjelaskan bahwa relasi keagenan nampak dalam tindakan pihak *principal* yang memandatkan atau menugaskan agen untuk menyediakan suatu jasa dan mendelegasikan otoritas pembuatan kebijakan kepada agen tersebut (Andreas 2017: 8).

Konsep teori agensi sudah diimplementasikan dalam lingkup pemerintahan di Indonesia. Masyarakat adalah pihak *principal* dan pemerintah (desa) adalah pihak agen. Masyarakat menaruh kepercayaan kepada para pemerintah (desa) untuk menelurkan keputusan terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat umum. Masyarakat menyerahkan mandat kepada pemerintah untuk mengatur jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara (Kurnia 2019: 165). Pemerintah desa sebagai agen memiliki ikatan kontrak dengan masyarakat sebagai *principals*. Kontrak tersebut berupa masyarakat yang memberikan

wewenang kepada pemerintah desa untuk menjalankan semua tugas dan tanggung jawab sesuai undang-undang yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa teori agensi dalam konteks pengelolaan keuangan desa menjelaskan hubungan antara pemerintah desa (agen) dan masyarakat desa (*principal*). Masyarakat desa memberikan wewenang kepada pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa secara bertanggung jawab. Segala bentuk keputusan pemerintah desa terkait pengelolaan desa tidak boleh merugikan salah satu pihak dan harus ditujukan untuk kepentingan bersama.

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan dan relevan dengan topik dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian Utomo (2018) mengenai analisis *good governance* dalam pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa di Desa Campurasri Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pengelolaan dana desa di Desa Campurasri. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyodorkan bahwa penerapan akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Campurasri sudah berjalan dengan baik tetapi masih ada kelemahan. Penerapan akuntabilitas ditunjukkan dengan adanya laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Ngawi dan masyarakat desa melalui BPD. Namun, laporan pertanggungjawaban semester I terlambat dilaporkan. Selain itu, laporan yang alokasi dana

desa tidak dilaporkan sesuai kondisi sebenarnya. Transparansi ditunjukkan dengan penyampaian informasi pengelolaan keuangan desa saat musrembangdes, adanya laporan semesteran dan tahunan, dan penyampaian laporan pemanfaatan dana lewat media cetak. Namun, informasi terkait alokasi dana desa bersifat terbatas untuk diakses oleh masyarakat. Responsivitas sudah berjalan tetapi belum optimal. Masih ada keluhan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti meskipun ada juga yang ditindaklanjuti.

Perbedaan utama penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian. Penelitian ini tidak meneliti semua prinsip *good governance* dan hanya mengkaji tiga prinsip yakni akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas. Prinsip-prinsip tersebut bukan merupakan bagian dari GPG. Berbeda dengan penelitian studi kasus yang dilakukan ini, penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif.

2. Penelitian Miftahuddin (2018) terkait akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa atas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Metode penelitiannya adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Transparansi pemerintah Desa Panggunharjo nampak dalam pengelolaan dana desa yang disampaikan melalui media informasi digital yang disebarakan melalui ketua RT dan ketua dusun serta adanya papan informasi. Akuntabilitas pemerintah Desa Panggunharjo secara teknis dan administrasi sudah baik.

Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan ini, penelitian tersebut hanya meneliti pengelolaan dana desa dari prinsip akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, penelitian tersebut menggunakan teknik analisis data tematik.

3. Penelitian Kurniawati (2020) mengenai implementasi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Wonokerto. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menyodorkan bahwa Desa Wonokerto menerapkan prinsip akuntabilitas pada semua tahap pengelolaan dana desa. Perangkat Desa Wonokerto sudah bertanggungjawab kepada pemerintah yang lebih tinggi dan masyarakat dalam perencanaan, melaporkan semua hasil kegiatan melalui papan informasi, dan musyawarah dihadiri oleh perwakilan dari masyarakat. Penelitian tersebut hanya berfokus pada penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

4. Penelitian Rahmatullah dan Ahmad (2021) tentang *good governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Teluk Majelis, Jambi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *good governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Teluk Majelis. Metode penelitian yang digunakan adalah naratif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi nampak dalam pemasangan papan informasi publik desa dan partisipasi masyarakat dalam aktivitas padat karya tunai. Tanggung jawab ditunjukkan dengan selalu konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan penggunaan pelaksanaan sistem keuangan desa. Akuntabilitas terjadi melalui laporan yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Fokus penelitian tersebut hanya pada implementasi prinsip transparansi dan pertanggungjawaban atau akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.
5. Penelitian Iswahyudi (2022) terkait implementasi *good governance* dalam pengelolaan dana desa selama pandemi COVID 19 pada desa-desa di Plaosan, Magetan, Jawa timur. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengevaluasi implementasi *good governance* dalam pengelolaan dana desa tahun anggaran 2020 di Kecamatan Plaosan. Hasil penelitian menyodorkan bahwa penerapan prinsip *good governance* sudah relevan dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Sebanyak 15 desa di Plaosan yang tidak mengimplementasikan semua prinsip *good governance*. Prinsip transparansi tidak dilaksanakan dan hanya prinsip akuntabilitas, partisipatif, dan disiplin yang dilaksanakan. Perbedaan penelitian

tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah pengelolaan dana desa dilihat dari asas-asas pengelolaan dana desa dan bukan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Creswell (2014) dalam Khairani dan Wan (2019: 82) mendefinisikan studi kasus sebagai penelitian yang melakukan analisis terperinci dan mendalam terkait suatu program, aktivitas, proses, kasus, peristiwa, atau individu-individu tertentu. Studi kasus meneliti suatu fenomena atau kasus tertentu yang ada dalam masyarakat dengan tujuan mengetahui interaksi yang terjadi, keadaan, dan latar belakang terjadinya fenomena tersebut. Penelitian studi kasus tidak bermaksud untuk memperoleh suatu kesimpulan atas fenomena atau kasus dalam suatu populasi. Studi kasus hanya fokus untuk menyajikan peristiwa, fenomena, atau kasus diteliti saja (Khairani dan Wan 2019: 33).

Ciri penelitian studi kasus adalah subjek dan objek penelitian adalah manusia, peristiwa, latar, dan dokumen. Selain itu, studi kasus juga dilakukan dengan mengkaji secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar dan atau konteksnya agar dapat memahami hubungan antar variabel-variabelnya. Peneliti akan melakukan analisis mendalam terkait fenomena atau kejadian tertentu dengan cara pengumpulan data, pengamatan, dan pelaporan hasil (Indrawan dan Poppy 2014: 72).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon

Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Waktu penelitian ini adalah Bulan Desember 2022-Februari 2023.

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu pemerintah Kalurahan Sinduharjo yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah tersebut adalah kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan atau bendahara desa, dan kaur pembangunan atau kepala bagian kesejahteraan. Subjek penelitian ini juga adalah tokoh-tokoh masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa seperti ketua kelompok tani, ketua RT, dan PKK. Pemerintah desa dipilih sebagai subjek penelitian karena eksistensinya sebagai pengelola dana desa sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018. Sementara itu, tokoh masyarakat tersebut dipilih sebagai subjek penelitian karena memiliki posisi strategis (ketua lembaga desa) dalam masyarakat desa yang mengetahui lebih jauh terkait pengelolaan dana desa di Kalurahan Sinduharjo.

D. Data Penelitian

Data kualitatif adalah jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Kalimat, kata-kata, bagan, foto, ekspresi wajah, dan gerak tubuh, merupakan contoh data kualitatif. Data tersebut berupa deskripsi, tulisan, dan perilaku yang diamati (Sugiyono 2013: 28). Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber yang memberikan data secara langsung kepada peneliti. Peneliti mengumpulkan data tersebut secara langsung (Sugiyono 2013: 376). Pada penelitian ini data primer akan didapatkan melalui wawancara langsung

dengan pemerintah Kalurahan Sinduharjo terkait pengelolaan dana desa. Data primer juga akan didapatkan dari tokoh-tokoh masyarakat yang turut berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan supaya mendulang informasi secara langsung dari narasumber (informan) sehingga semua pertanyaan disampaikan kepadanya. Wawancara adalah kegiatan pertukaran ide atau informasi dengan cara bertanya dan menjawab untuk mengetahui makna atau intisari terkait topik tertentu (Indrawan dan Poppy 2014: 136). Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai para narasumber atau melakukan tanya jawab dengan memberikan pertanyaan secara langsung. Narasumber yang dimaksud adalah pemerintah Kalurahan Sinduharjo dengan tokoh masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan dana desa.

2. Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan untuk mendulang informasi melalui fakta yang ada dalam bentuk data sekunder. Contohnya adalah arsip foto, hasil rapat, laporan bulanan/tahunan, jurnal kegiatan, dan keterangan (Khairani dan Wan 2019: 46). Dalam penelitian ini akan melakukan pendokumentasian atas catatan-catatan dan dokumen-dokumen sebagai data pendukung yang relevan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif adalah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik analisis tersebut akan menjawab rumusan masalah yaitu “Bagaimana implementasi prinsip *good public governance* dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?”. Setelah melakukan wawancara, peneliti membuat transkrip wawancara sesuai dengan jawaban narasumber pada rekaman *handphone* saat wawancara berlangsung. Jawaban wawancara tersebut adalah data mentah yang akan dianalisis oleh peneliti. Proses analisis dilakukan menggunakan teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1984) sebagaimana dikutip Sugiyono (2013: 404). Teknik analisis data tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi data

Banyaknya data yang diperoleh mengharuskan adanya proses pemilahan agar dapat menemukan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Reduksi dilakukan dengan memilih dan merangkum hal-hal pokok dan fokus pada hal-hal penting, kemudian mencari tema dan polanya. Data yang tidak perlu dibuang atau tidak dipakai. Peneliti dapat mengkategorisasi data berdasarkan kode-kode tertentu agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas.

Pada tahap reduksi, peneliti melakukan pemilahan data untuk menemukan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pemilahan data

dilakukan dengan memberikan kode-kode pada setiap kutipan wawancara narasumber yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kode-kode dibuat untuk setiap prinsip GPG. Kode-kode tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kode-kode dalam Tahap Reduksi

No	Kode	Keterangan
1	D+	Prinsip demokrasi sudah diimplementasikan secara penuh
2	D-	Prinsip demokrasi belum diimplementasikan secara penuh
3	T+	Prinsip transparansi sudah diimplementasikan secara penuh
4	T-	Prinsip transparansi belum diimplementasikan secara penuh
5	A+	Prinsip akuntabilitas sudah diimplementasikan secara penuh
6	A-	Prinsip akuntabilitas belum diimplementasikan secara penuh
7	BH+	Prinsip budaya hukum sudah diimplementasikan secara penuh
8	BH-	Prinsip budaya hukum belum diimplementasikan secara penuh
9	KK+	Prinsip kewajaran dan kesetaraan sudah diimplementasikan secara penuh
10	KK-	Prinsip kewajaran dan kesetaraan belum diimplementasikan secara penuh

Sumber: Pengolahan data primer

2. *Display* data

Pada tahap ini dilakukan penyajian data yang telah direduksi ke dalam suatu bentuk informasi yang tersusun secara sistematis dan teratur. Tujuannya adalah agar memudahkan peneliti untuk mengambil kesimpulan berdasarkan data-data tersebut. *Display* data ini dilakukan secara tekstural dengan menyajikan kutipan-kutipan wawancara. memiliki potensi untuk ditarik kesimpulan.

Pada tahap ini, peneliti melakukan *display* data dengan menyajikan kutipan-kutipan wawancara hasil reduksi secara tekstural. Kutipan wawancara tersebut disertai dengan kode-kode yang sudah dibuat. Berdasarkan kode-kode yang sudah dibuat, peneliti mengelompokkan kutipan-kutipan wawancara tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip GPG.

3. Menarik kesimpulan/verifikasi

Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil *display* data. Dalam hal ini peneliti menarik kesimpulan secara hati-hati dan saksama untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip *good public governance* dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Sinduharjo.

Berdasarkan data-data yang sudah disajikan, peneliti melakukan penarikan kesimpulan untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip GPG dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Sinduharjo. Pada proses ini, peneliti menyesuaikan data-data tersebut dengan indikator

melalui tabel perbandingan antara indikator dan praktik. Mengacu pada tabel tersebut, peneliti kemudian menjelaskan implementasi masing-masing prinsip GPG dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Sinduharjo.

Informasi atau data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, analisis data dilakukan dengan menggunakan indikator pada tabel di bawah ini. Indikator tersebut mengacu pada prinsip dasar dan pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip GPG dalam KNKG 2008 serta ketentuan-ketentuan dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tabel 2. Matrik Indikator untuk Mengukur Implementasi Prinsip *Good Public Governance*

Aspek yang Dianalisis	Prinsip GPG	Indikator	Unit Analisis
Pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN tahun 2021	Prinsip Demokrasi	1. Partisipasi masyarakat, pengakuan adanya perbedaan pendapat, dan perwujudan kepentingan umum dalam pengelolaan dana desa	Individu (Pemerintah Kalurahan Sinduharjo dan tokoh masyarakat)

Tabel 2. Matrik Indikator untuk Mengukur Implementasi Prinsip *Good Public Governance* (Lanjutan)

Aspek yang Dianalisis	Prinsip GPG	Indikator	Unit Analisis
	Prinsip Transparansi	1. Keterbukaan dan kelengkapan peraturan perundang-undangan, kebijakan publik (rencana strategis, program kerja, dan anggaran beserta pelaksanaannya), laporan keuangan kepada publik	
	Prinsip Akuntabilitas	1. Pelaksanaan mekanisme laporan kepada publik 2. Kejujuran dalam penyajian laporan keuangan	

Tabel 2. Matrik Indikator untuk Mengukur Implementasi Prinsip *Good Public Governance* (Lanjutan)

Aspek yang Dianalisis	Prinsip GPG	Indikator	Unit Analisis
		3. Rincian fungsi, tugas, dan wewenang yang jelas 4. Ukuran kinerja yang jelas 5. Evaluasi atas kinerja terkait aktivitas pengelolaan dana desa 6. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan (Penyusunan DPA maksimal 3 hari kerja setelah pengesahan APBDes; Pelaporan LPJ akhir tahun maksimal 3	

Tabel 2. Matrik Indikator untuk Mengukur Implementasi Prinsip *Good Public Governance* (Lanjutan)

Aspek yang Dianalisis	Prinsip GPG	Indikator	Unit Analisis
		bulan setelah tahun anggaran; Pengajuan SPP sesuai waktu yang tertera dalam DPA; Pengajuan pencairan dana desa dilengkapi dokumen LPJ semester sebelumnya)	
	Prinsip Budaya Hukum	1. Patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan supremasi hukum bagi para pelanggar hukum	
	Prinsip Kewajaran dan kesetaraan	1. Pemenuhan hak-hak dan kebutuhan masyarakat 2. Standar pelayanan yang berkualitas	

BAB IV

GAMBARAN UMUM KALURAHAN SINDUHARJO

A. Sejarah Kalurahan Sinduharjo

Kalurahan Sinduharjo adalah salah satu kalurahan di Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan tersebut terletak di bagian utara Kota Yogyakarta yang terbelah oleh Jalan Kaliurang. Kalurahan Sinduharjo merupakan hasil penggabungan dari 3 kalurahan lama yakni Kalurahan Gentan, Dayu, dan Prujakan. Penggabungan tersebut didasarkan pada Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terbit pada tahun 1946. Terdapat 4 orang lurah atau kepala desa yang pernah menjabat di Kalurahan Sinduharjo sampai sekarang ini, yaitu:

1. H. Jambhuri (periode tahun 1946-1994)
2. H. Ahmad Ihsan (periode tahun 1994-2004)
3. M. Sidik Wahyudi (periode tahun 2004-2013)
4. Sudarja (periode tahun 2013-sekarang).

B. Jumlah Dana Desa Kalurahan Sinduharjo

Berikut adalah jumlah dana desa Kalurahan Sinduharjo dari tahun ke tahun.

Tabel 3. Daftar Jumlah Dana Desa

No	Tahun	Dana Desa Nasional	Dana Desa Kalurahan Sinduharjo
1	2015	Rp20.766.200.000.000	Rp321.169.000
2	2016	Rp46.982.080.000.000	Rp707.218.000
3	2017	Rp60.000.000.000.000	Rp906.633.000
4	2018	Rp60.000.000.000.000	Rp960.571.000
5	2019	Rp70.000.000.000.000	Rp1.502.671.550
6	2020	Rp71.200.000.000.000	Rp1.373.552.343
7	2021	Rp72.000.000.000.000	Rp1.201.661.000
8	2022	Rp68.000.000.000.000	Rp1.176.583.000

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id/> dan <http://www.slemankab.go.id/>

C. Kondisi Geografis dan Demografis Kalurahan

Luas wilayah Kalurahan Sinduharjo adalah 609.000 Ha. Luas lahan tersebut terdiri dari:

1. Pemukiman : 19,4 Ha
2. Pertanian : 342,7 Ha
3. Ladang/tegalan : 2,16 Ha
4. Untuk bangunan : 13,16 Ha
5. Rekreasi dan olahraga : 26,8 Ha
6. Perikanan darat : 31,5 Ha
7. Lain-lain : 173,28 Ha

Secara administratif pemerintahan terdapat 17 padukuhan dan 106 RT di Kalurahan Sinduharjo. Padukuhan-padukuhan tersebut yaitu:

Tabel 4. Daftar Nama Padukuhan dan Luas Wilayah

No	Padukuhan	RT	Luas (Ha)
1	Taraman	4	47.31
2	Ngemplak	4	40.95
3	Pedak	4	31.25
4	Gadingan	5	24.2
5	Dukuh	5	20.42
6	Gentan	8	34.35
7	Nglaban	6	40.05
8	Palgading	5	27.86
9	Tambakan	4	52.94
10	Lojajar	8	32.93
11	Ngentak	4	30.93
12	Jaban	10	40.65
13	Dayu	6	36.28
14	Banteng	11	48.75
15	Prujukan	4	20.38
16	Ngabean Kulon	9	31.09
17	Ngabean Wetan	9	48.31
	Jumlah	106	609

Sumber: Dokumen RPJM Kalurahan Sinduharjo tahun 2021-2026.

Batas-batas geografis wilayah Kalurahan Sinduharjo adalah sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Kalurahan Minomartani, Sariharjo, dan Kapanewon

Depok

Sebelah utara : Kalurahan Sukoharjo dan Sardonoarjo

Sebelah timur : Kalurahan Sukhoarjo dan Kapanewon Ngemplak

Sebelah Barat : Kalurahan Sardonoarjo dan Sariharjo.

Jumlah penduduk Kalurahan Sinduharjo per tahun 2020 adalah sebanyak 18.409 jiwa yang terdiri dari laki-laki sejumlah 9.304 dan perempuan sebanyak 9.105 jiwa. Penduduk tersebut memiliki berbagai macam mata pencaharian. Jumlah penduduk Kalurahan Sinduharjo berdasarkan jenis pekerjaan adalah sebagai berikut:


Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Buruh tani	294	244
2	Pegawai negeri sipil	340	284
3	Pengrajin	101	10
4	Dokter swasta	30	31
5	Perawat swasta	26	100
6	TNI	38	1
7	POLRI	67	6
8	Karyawan perusahaan swasta	2.148	1.384
9	Karyawan perusahaan pemerintah	116	58
10	Wiraswasta	1.129	639
11	Tidak mempunyai pekerjaan tetap	231	243
12	Pelajar	1.458	1.142
13	Ibu rumah tangga	1	1.972
14	Purnawirawan/pensiunan	477	189
15	Perangkat desa	20	4
16	Buruh harian lepas	678	177
17	Anggota legislatif	0	1
	Jumlah	7.154	6.485

Sumber: Dokumen RPJM Kalurahan Sinduharjo tahun 2021-2026.

D. Struktur Organisasi Kalurahan Sinduharjo

Gambar 1. Struktur organisasi Kalurahan Sinduharjo



Sumber: Dokumen RPJM Kalurahan Sinduharjo tahun 2021-2026.

E. Personalia Kalurahan

1. Lurah

- a. Nama lurah : Sudarja
- b. Periode menjabat : 2020-2026
- c. Tugas lurah adalah menyelenggarakan pemerintahan kalurahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,

pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan urusan keistimewaan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah DIY.

d. Fungsi lurah adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan tata praja Pemerintahan
- 2) Penetapan peraturan di kalurahan
- 3) Pembinaan masalah pertanahan
- 4) Pembinaan ketentraman dan ketertiban
- 5) Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat
- 6) Pelaksanaan administrasi kependudukan
- 7) Penataan dan pengelolaan wilayah.

2. Carik

- a. Nama carik : Faizal
- b. Periode menjabat : 2020-2026
- c. Tugas carik adalah membantu Lurah dalam bidang administrasi pemerintahan dan melaksanakan penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan keistimewaan.
- d. Fungsi carik adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan urusan tata usaha dan umum
- 2) Pelaksanaan urusan keuangan
- 3) Pelaksanaan urusan perencanaan.

3. Kepala urusan tata laksana

- a. Nama kepala urusan tata laksana : Wahyu Nurhadi
- b. Periode menjabat : 2020-2026

- c. Tugas kepala urusan tata laksana adalah membantu carik melaksanakan urusan tata usaha dan umum.
 - d. Fungsi kepala urusan tata laksana adalah sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan pengelolaan tata naskah, administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan
 - 2) Pelaksanaan penataan administrasi pamong kalurahan
 - 3) Penyediaan prasarana pamong kalurahan dan kantor
 - 4) Pengadministrasian aset, inventarisasi, pencatatan dan pengelolaan barang habis pakai, barang inventaris, dan kendaraan dinas
 - 5) Pelayanan data, informasi, dan kehumasan
 - 6) Pelayanan administrasi perjalanan dinas
 - 7) Pemeliharaan kantor dan sarana prasana pemerintahan kalurahan
 - 8) Penyiapan rapat, pelayanan akomodasi, konsumsi, materi, dan kelengkapan rapat
 - 9) Pelayanan umum
 - 10) Pengelolaan data, dokumen, dan/atau administrasi kependudukan
 - 11) Pelayanan administrasi dan pencatatan kependudukan
 - 12) Pelayanan legalisasi administrasi kependudukan
4. Kepala urusan danarta/keuangan
- a. Nama kepala urusan danarta : Edy Indrayatna

- b. Periode menjabat : 2020-2026
 - c. Tugas kepala urusan danarta adalah membantu carik melaksanakan urusan keuangan.
 - d. Fungsi kepala urusan danarta adalah sebagai berikut:
 - 1) Pengelolaan administrasi keuangan
 - 2) Pengelolaan administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran
 - 3) Verifikasi administrasi keuangan
 - 4) Pengelolaan administrasi penghasilan lurah, pamong kalurahan, badan permusyawaratan kalurahan, dan lembaga pemerintahan kalurahan lainnya
 - 5) Pengelolaan administrasi keuangan pemerintah kalurahan
 - 6) Pembinaan dan pengoordinasian pemungutan pajak bumi dan bangunan
 - 7) Penyusunan laporan keuangan pemerintah kalurahan.
5. Kepala urusan pangripta/perencanaan
- a. Nama kepala urusan pangripta : Astadi
 - b. Periode menjabat : 2020-2026
 - c. Tugas kepala urusan pangripta adalah membantu carik melaksanakan urusan perencanaan.
 - d. Fungsi kepala urusan pangripta adalah sebagai berikut:
 - 1) Pengoordinasian penyusunan perencanaan kalurahan rencana kerja pembangunan kalurahan dan rencana pembangunan jangka menengah kalurahan

- 2) Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja kalurahan
 - 3) Penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan
 - 4) Inventarisasi data dalam rangka pembangunan
 - 5) Pelaksanaan pengelolaan data dan profil kalurahan
 - 6) Monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan
 - 7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran kalurahan
 - 8) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemerintah kalurahan dan pertanggungjawaban lurah.
6. Jagabaya/keamanan desa
- a. Nama jagabaya : Prih Diyan Tono
 - b. Periode menjabat : 2020-2026
 - c. Tugas jagabaya adalah melaksanakan tugas operasional di bidang pemerintahan, dan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan bidang tata ruang.
 - d. Fungsi jagabaya adalah sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan manajemen pemerintahan kalurahan
 - 2) Penyusunan rancangan regulasi kalurahan
 - 3) Pembinaan masalah pertanahan dan pelaksanaan administrasi pertanahan
 - 4) Pembinaan ketentraman dan ketertiban

- 5) Pembinaan dan pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat
- 6) Penataan dan pengelolaan wilayah
- 7) Perumusan kebijakan susunan organisasi dan tata kelola pemerintah kalurahan
- 8) Pelaksanaan pemilihan lurah, pengisian pamong kalurahan, dan pemilihan badan permusyawaratan kalurahan
- 9) Pembinaan lembaga kemasyarakatan kalurahan
- 10) Pengelolaan administrasi tanah kalurahan
- 11) Pembinaan penanganan bencana
- 12) Pembinaan politik, wawasan kebangsaan dan kesatuan masyarakat kalurahan, dan pemantauan batas wilayah kalurahan dan padukuhan
- 13) Pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan
- 14) Pengoordinasian pelaksanaan pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah
- 15) Pelaksanaan kerjasama kalurahan
- 16) Melaksanakan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan bidang tata ruang.

7. Ulu-ulu/kemakmuran

- a. Nama ulu-ulu : Sumarno
- b. Periode menjabat : 2020-2026
- c. Tugas ulu-ulu adalah melaksanakan tugas operasional di bidang pembangunan.

d. Fungsi ulu-ulu adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana kalurahan
- 2) Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan
- 3) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan
- 4) Pelaksanaan pembangunan gedung dan sarana dan prasarana pemerintah kalurahan
- 5) Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jembatan, jalan, serta sarana dan prasarana pengairan
- 6) Pembinaan lingkungan hidup kalurahan
- 7) Pembinaan usaha pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan kalurahan
- 8) Pembinaan usaha perdagangan, perindustrian, koperasi, dan usaha mikro kecil dan menengah
- 9) Pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat kalurahan
- 10) Pembinaan dan pengelolaan pasar kalurahan, dan badan usaha milik kalurahan.

8. Kamituwo/sosial

a. Nama kamituwo : Sri Ratnawati

b. Periode menjabat : 2020-2026

- c. Tugas kamituwo adalah melaksanakan tugas operasional di bidang kemasyarakatan dan urusan keistimewaan bidang kebudayaan.
 - d. Fungsi kamituwo adalah sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
 - 2) Peningkatan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan
 - 3) Pembinaan kegiatan pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan keluarga, perempuan, dan perlindungan anak
 - 4) Pembinaan kegiatan sosial, penanganan kemiskinan, dan ketenagakerjaan
 - 5) Pembinaan kegiatan budaya dan pariwisata
 - 6) Pembinaan kegiatan keagamaan dan pelayanan administrasi nikah, cerai, dan rujuk
 - 7) Melaksanakan urusan keistimewaan bidang kebudayaan.
9. Dukuh
- a. Periode menjabat: 2020-2026
 - b. Tugas dukuh adalah membantu lurah dalam pelaksanaan tugas di wilayah padukuhan.
 - c. Fungsi dukuh adalah sebagai berikut:
 - 1) Pembinaan ketenteraman dan ketertiban

- 2) Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat dan mobilitas kependudukan
- 3) Penataan dan pengelolaan wilayah
- 4) Pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah padukuhan
- 5) Pembinaan kemasyarakatan di bidang lingkungan
- 6) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- 7) Pelayanan administrasi kependudukan masyarakat padukuhan
- 8) Pembinaan pemanfaatan prasarana dan sarana padukuhan
- 9) Pembinaan sosial dan kemasyarakatan padukuhan
- 10) Pembinaan lembaga tingkat padukuhan
- 11) Penyampaian informasi kepada masyarakat padukuhan
- 12) Pemantauan penggunaan dan pemanfaatan tanah
- 13) Pemantauan pemanfaatan tata ruang tanah kasultanan dan tanah kadipaten
- 14) Pelestarian kebudayaan.

F. Visi dan Misi Kalurahan

1. Visi

Visi Kalurahan Sinduharjo adalah: “Merencanakan pembangunan (2020-2026) demi terwujudnya pemerintah desa dan warga masyarakat yang lebih sejahtera lahir batin, berbudaya, berkeadilan gender serta tidak membedakan ras, golongan, agama, maupun kultur.”

2. Misi

Misi Kalurahan Sinduharjo adalah:

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintah desa baik berkualitas maupun pelayanan terhadap warga masyarakat secara transparansi
- b. Menginventarisasi dan meningkatkan tata cara pengelolaan sumber daya alam baik tanah kas desa, tanah pelungguh, kios desa, dan lingkungan hidup.

Pelaksanaan misi-misi tersebut disokong oleh beberapa nilai yang harus dijunjung tinggi, yaitu:

- a. Partisipatif

Setiap anggota masyarakat Sinduharjo mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam konteks pembangunan dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat

- b. Transparan

Adanya sifat keterbukaan pemerintah Kalurahan Sinduharjo dengan batas-batas kewajaran dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat

- c. Demokratis

Masyarakat diberi kebebasan dalam mengemukakan pendapat

- d. Efisien dan efektif.

Mengedepankan hasil yang optimal dengan pengorbanan yang relatif sedikit (biaya maupun waktu) sehingga berhasil guna dan berdaya guna.

G. Skala Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Kalurahan Sinduharjo

Penggunaan dana desa di Kalurahan Sinduharjo diprioritaskan untuk mewujudkan 8 tipologi desa dan 18 tujuan SDGs desa, yaitu:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs desa 1: Desa tanpa kemiskinan
SDGs desa 2: Desa tanpa lelaparan
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs desa 8: Pertumbuhan ekonomi desa merata
SDGs desa 9: Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan
SDGs desa 10: Desa tanpa kesenjangan
SDGs desa 12: konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan
3. Desa peduli kesehatan
SDGs desa 3: Desa sehat dan sejahtera
SDGs desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi
SDGs desa 11: kawasan permukiman desa aman dan nyaman
4. Desa peduli lingkungan
SDGs desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan
SDGs desa 13: Desa tanggap perubahan iklim
SDGs desa 14: Desa peduli lingkungan laut
SDGs desa 15: Desa peduli lingkungan darat
5. Desa peduli pendidikan
SDGs desa 4: Pendidikan desa berkualitas

6. Desa ramah perempuan

SDGs desa 5: Keterlibatan perempuan desa

7. Desa berjejaring

SDGs desa 17: Kemitraan untuk pembangunan desa

8. Desa tanggap budaya

SDGs desa 16: Desa damai berkeadilan

SDGs desa 18: Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

H. Lembaga-lembaga Desa di Kalurahan Sinduharjo

Berikut adalah lembaga-lembaga desa di Kalurahan Sinduharjo.

Tabel 6. Daftar Lembaga Desa Kalurahan Sinduharjo

No	Nama Lembaga	Tugas	Nama Ketua
1	TP-PKK Kal	Melaksanakan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga	Sulistyawati
2	LPMK	Membantu melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat	Pramono Hadi
3	Karang Taruna	Membantu pemerintah kalurahan dengan melaksanakan pembinaan, pengemangan, dan pendampingan generasi muda	Ayub Bondan Setyawan
4	Destana	Membantu pemerintah kalurahan dalam mengenali dan menghadapi ancaman bencana	Prih Diyan Tono

Tabel 6. Daftar Lembaga Desa Kalurahan Sinduharjo (Lanjutan)

No	Nama Lembaga	Tugas	Nama Ketua
5	Gapoktan	Membantu pemerintah kalurahan dalam memajukan bidang pertanian desa	Surani
6	Forum Anak	Membantu pemerintah kalurahan dengan menjadi pelopor upaya pencegahan perilaku menyimpang terhadap anak	Zaid Rizky

Sumber: Dokumen RPJM Kalurahan Sinduharjo tahun 2021-2026.

I. Program Kerja Kalurahan Sinduharjo

Berikut adalah program kerja Kalurahan Sinduharjo periode 2020-2026:

1. Pengembangan SDM Unggul, berkarakter, dan berbudaya istimewa
 - a. Pengembangan kapasitas pendidik dan penyempurnaan sarana prasarana pendidikan formal dan nonformal sesuai kewenangan kalurahan.
 - b. Pembinaan pendidikan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha esa.
 - c. Peningkatan jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga, melalui budaya pola hidup sehat (PHBS).
 - d. Optimalisasi peran posyandu dan posdaya untuk layanan kesehatan pada fungsi promotif dan preventif.
 - e. Pembinaan generasi muda untuk peningkatan peran dan partisipasi dalam pembangunan.

- f. Perlindungan terhadap tradisi dan adat istiadat untuk mendukung kebudayaan istimewa, serta memasyarakatkan tata nilai budaya istimewa.
 - g. Perlindungan dan pelestarian cagar budaya dan situs bersejarah.
 - h. Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat.
2. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
- a. Pembangunan jaringan irigasi yang merata dan perbaikan sistem tata guna air.
 - b. Penerapan teknologi untuk peningkatan produksi dan pengolahan hasil pertanian yang berkualitas.
 - c. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman hortikultura.
 - d. Pembangunan kawasan industri terintegrasi dan pengembangan kluster industri kreatif.
 - e. Penyerapan investasi bidang pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa lainnya untuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
 - f. Modernisasi pasar tradisional.
 - g. Fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis komunitas.
 - h. Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan kecil serta badan usaha milik kalurahan.

3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur, dan pengelolaan resiko bencana.
 - a. Pemulihan fungsi sungai dan pencegahan erosi serta pemulihan keseimbangan ekosistem
 - b. Perbaikan sistem drainase dan pengolahan limbah industri dan permukiman.
 - c. Pengolahan sampah dan limbah organik dan non-organik menjadi sumber-daya ekonomi dan energi terbarukan.
 - d. Pembangunan infrastruktur kalurahan untuk mendukung pertumbuhan eko-nomi peKalurahan.yang bersifat partisipatif dan inklusif berbasis padukuhan dengan nilai Rp50-100 Juta.
 - e. Peningkatan ketersediaan air bersih, listrik dan jaringan telekomunikasi yang merata
 - f. Peningkatan sistem penanggulangan bencana melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumberdaya manusia.
4. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.
 - a. Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis keluarga.
 - b. Peningkatan sarana prasarana penanggulangan masalah sosial dan pengem-bangan sumberdaya tenaga kesejahteraan sosial.
 - c. Pemberdayaan masyarakat dan relawan untuk peningkatan kesejahteraan sosial kelompok rentan marginal.

- d. Penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan.
- e. Fasilitasi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial kelompok difabel.



BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Responden

Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki peran dalam pengelolaan keuangan desa seperti perangkat desa. Selain itu, terdapat juga beberapa tokoh masyarakat yang dianggap merepresentasikan masyarakat umum dalam aktivitas pengelolaan dana desa. Mereka adalah pihak-pihak yang memiliki posisi atau kedudukan tertentu dalam masyarakat. Berikut adalah daftar responden yang sudah diwawancarai peneliti.

Tabel 7. Data Responden

No	Waktu Wawancara	Nama Responden	Keterangan	Prinsip GPG
1	Senin, 9 Januari 2023	Faizal Achmad S.T	Carik/Sekretaris Desa	Demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, dan kewajaran dan kesetaraan
2	Rabu, 11 Januari 2023	Sudarja	Lurah/Kepala Desa	Demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, dan kewajaran

Tabel 7. Data Responden (Lanjutan)

No	Waktu Wawancara	Nama Responden	Keterangan	Prinsip GPG
				dan kesetaraan
3	Senin, 16 Januari 2023	Noviari Susanti	Ketua Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) Padukuhan Lojajar	Demokrasi dan transparansi
4	Senin, 16 Januari 2023	Edy Indrayatna	Kaur Danarta/Kepala Urusan Keuangan	Transparansi, akuntabilitas, dan budaya hukum
5	Selasa, 17 Januari 2023	Agustinus Gito	Ketua Kelompok Tani Dadi Makmur dan Ketua RT 03 RW 22 Padukuhan Lojajar	Demokrasi
6	Rabu, 18 Januari 2023	Hadi Sumarno	Ulu-ulu/Kepala Seksi Kesejahteraan	Akuntabilitas, budaya hukum, dan kewajaran dan kesetaraan
7	Rabu, 18 Januari 2023	Sukoco	Ketua BPD	Demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan budaya hukum

B. Implementasi Prinsip-prinsip *Good Public Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Sinduharjo

1. Prinsip demokrasi

Implementasi prinsip demokrasi dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Sinduharjo dilakukan mulai tahap perencanaan. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya partisipasi elemen masyarakat dalam kegiatan musyawarah untuk mencapai mufakat atau konsensus bersama terkait penggunaan dana desa. Musyawarah dilakukan mulai dari tingkat padukuhan atau biasa disebut musyawarah padukuhan (musduk). Musyawarah tersebut dilakukan untuk menjaring aspirasi masyarakat terkait permasalahan atau kebutuhan yang harus dipenuhi dengan menggunakan dana desa. Kemudian, dilakukan musyawarah kalurahan (muskal) dan musrenbangdes. Hasil musyawarah-musyawarah tersebut menjadi fondasi bagi perangkat desa untuk menyusun Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) yang adalah cikal bakal lahirnya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Selain itu, penjaringan aspirasi masyarakat juga dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) untuk memastikan adanya kebutuhan atau masalah yang luput saat musyawarah bersama masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh narasumber sebagai berikut:

“Untuk pengelolaan dana desa adalah kita berpedoman pada aturan yang ada bahwa kami mempunyai RPJM (Rencana Program Jangka Menengah). Dari RPJM itu kan kita awali aspirasi masyarakat di tiap-tiap padukuhan. Bisa dikatakan musduk (musyawarah

padukuhan). Nah, dari musyawarah padukuhan itu kan, musduk itu diawali dari semua unsur yang ada di padukuhan. Ada remaja atau pemuda atau karang taruna, ada ibu-ibu PKK, ada tokoh agama, tokoh pendidikan, ada RT, ada RW. Semua tokoh-tokoh itu berkumpul dan mencari akar-akar permasalahan yang ada di padukuhan. Apa yang jadi akar permasalahan di padukuhan? Nah, kalau sudah ketemu akar masalah, di padukuhan cari solusi, prioritas apa yang akan dibangun? Setelah itu, dari 17 padukuhan (di sini kan ada 17 padukuhan), itu dikumpulkan jadi satu, kita rumuskan di kalurahan. Dari padukuhan ini, programnya ini ini ini, padukuhan ini programnya ini ini ini. Per tahun prioritasnya ini ini ini. Itu menjadi pedoman kita sebagai program jangka menengah (RPJM itu). Nah, kita tinggal mencermati RPJM. Itu satu. Kedua, kita tidak terlepas dari tiap tahun untuk merencanakan kegiatan, itu juga kita masih mengadakan aspirasi masyarakat melalui BPD atau BPKal. Karena, kemungkinan, kenapa kita sudah RPJM namun masih melakukan aspirasi masyarakat? Siapa tau di masyarakat ada (istilahnya) bencana atau mungkin suatu masalah yang itu segera diselesaikan, yang kemarin belum diprogramkan karena itu sifatnya mendadak, spontan, dan sebagainya, nah itulah aspirasi yang tiap tahun kita lakukan.” (Sudarja, Lurah)

Dalam berjalannya murembangdes tersebut, implementasi prinsip demokrasi nyata dalam adanya pengakuan perbedaan pendapat antara masyarakat dan pemerintah Kalurahan Sinduharjo. Pemerintah kalurahan mendulang usulan-usulan atau aspirasi dari masyarakat untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, anggaran yang ada, skala prioritas, serta visi misi lurah. Di pihak lain, masyarakat mengakui pandangan dari perangkat desa yang sudah menyesuaikan usulan dan anggaran yang tersedia. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu narasumber sebagai berikut:

“Kalau pengakuan karena perbedaan pendapat itu jelas ada, nggeh. Tapi nanti kita kalau musrenbangdes itu skala prioritasnya yang mana dulu yang kita kerjakan. Jadi, skala prioritas dan juga anggaran menjadi patokan kita untuk mencapai kesepakatan bersama masyarakat. Di satu sisi, kami mengakui adanya usulan masyarakat soal kebutuhannya, tapi itu harus disesuaikan dulu

dengan anggaran, aturan yang lebih tinggi, skala prioritas, dan visi misi Pak Lurah tadi. Di sisi lain, masyarakat juga ya harus menerima ketika kami misalkan menjelaskan keterbatasan anggaran yang ada yang membuat usulan mereka disimpan dulu. Jadi kembali ke anggaran, dan juga aturan yang lebih tinggi, skala prioritas, dan visi misi Pak Lurah. Misalnya ada peringkat-peringkat skala prioritas yang harus kita kerjakan dulu karena usulan masyarakat pasti banyak banget. Nanti disitu kita bikin urutan skala prioritas, yang mana yang akan kita kerjakan dulu, nanti tergantung anggarannya. Kalau anggarannya besar ya nanti bisa semua, tapi kalau anggarannya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, nanti ada urutan yang kita kerjakan.” (Faizal Achmad, Carik)

Dalam kegiatan musrenbangdes, unsur masyarakat terlibat. Tokoh masyarakat mengakui bahwa mereka dilibatkan dalam kegiatan musrenbangdes. Dalam kegiatan tersebut, mereka berkesempatan untuk menyuarakan aspirasinya terkait kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh narasumber sebagai berikut:

“Oh iya. Saya mewakili RT, kebutuhan kita kan istilahnya kita itu kan menyusun anggaran ya. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada di RT masing-masing, kemudian juga di padukuhan. Waktu itu saya mengusulkan drainase. Kemudian, pengerasan jalan. Semua udah terlaksana. Itu termasuk yang pengerasan jalan yang sampai di umbul itu, itu kan juga saya usul itu. Itu juga udah terlaksana tahun yang lalu. Saya rasa semua yang saya usulkan itu sudah terlaksana semua. Pokoknya sekitar 90% udah terlaksana.” (Agustinus Gito, Ketua RT 03 RW 22 Padukuhan Lojajar)

Meskipun demikian, kendala utama dalam kegiatan musyawarah desa (muskal dan musrenbangdes) adalah perwakilan masyarakat yang belum representatif. Semua perwakilan dari setiap padukuhan sudah diundang tetapi mereka belum mewakili semua masyarakat karena adanya keterbatasan waktu, tempat, dan anggaran. Hal tersebut

merupakan kendala utama dalam tahap perencanaan pengelolaan desa di Kalurahan Sinduharjo. Fakta tersebut sesuai yang diungkapkan oleh narasumber sebagai berikut:

“Kalau perencanaan, yang jadi kendala kita adalah aspirasi masyarakat belum terserap sepenuhnya karena keterbatasan tempat, keterbatasan waktu. Kita gak bisa menghadirkan semua orang ke dalam musyawarah desa karena keterbatasan waktu, keterbatasan tempat, dan anggarannya. Artinya, perwakilan dari masing-masing padukuhan yang bisa kita panggil ke sini. Dan itu sebenarnya juga kurang bisa mewakili untuk semua orang.” (Faizal Achmad, Carik)

Tidak semua elemen masyarakat dilibatkan dalam kegiatan musyawarah desa. Kelompok tani adalah salah satu elemen masyarakat yang tidak dilibatkan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan narasumber sebagai berikut:

“Belum ada. Saya belum pernah dipanggil untuk musrenbangdes. Kalau RT, saya pernah diajak.” (Agustinus Gito, Ketua Kelompok Tani Dadi Makmur)

Implementasi prinsip demokrasi di Kalurahan Sinduharjo juga terlihat dalam rapat penjangkangan aspirasi bagi salah satu organisasi kemasyarakatan yakni Pembina Kesejahteraan Masyarakat (PKK). Kegiatan tersebut dilakukan sekali dalam satu tahun. Dalam kegiatan tersebut, organisasi PKK meminta pemerintah kalurahan untuk mendukung setiap kegiatan yang mereka adakan seperti pelatihan dan pemberdayaan. Hal tersebut diungkapkan oleh narasumber sebagai berikut:

“Kalau dari PKK terakhir itu yang seingat saya cuma ada kayak

rapat dengar pendapat gitu. Terakhir cuma itu. Namanya rapat penjangkaran aspirasi, mas. Cuma itu. Itu yang benar-benar ibu PKK ikut sama yang dari perangkat desanya. Kalau dari kita itu lebih meminta dukungan untuk segala kegiatan dari PKK. Kan sebenarnya kalau PKK itu kan, kan di kalurahan juga ada PKK sendiri. Jadi, kalau kegiatan kita cuma bersosialisasi aja sih mas. Nggak ada kegiatan yang lebih spesifik kayak pemberdayaan gitu emang mungkin belum ya kalau dari kita. Maksudnya kan ada ya PKK yang udah misalnya membuat usaha apa, gitu-gitu kan ada ya. Kalau kita kan masih sebatas saling bersosialisasi aja gitu. Jadi, mungkin kalau pas kegiatan penjangkaran aspirasi cuma minta dukungan supaya kegiatan kita didukung oleh desa. Dan kalau ada kayak pelatihan-pelatihan gitu kan kita juga minta mohon bimbingannya. Biasanya kan dari kalurahan itu juga ada pelatihan, mungkin administrasi gitu lho. Biasanya pelatihan administrasi. Jadi, biar pembukuan-pembukuan di kampung itu lebih terstruktur, biar rapih.” (Noviari Susanti, Ketua PKK Padukuhan Lojajar)

Namun, dalam konteks lebih jauh relasi antara organisasi PKK padukuhan dan PKK pusat di kalurahan tidak begitu harmonis. Keduanya kurang kooperatif yang ditunjukkan dengan tidak dilibatkannya PKK padukuhan untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga di Kalurahan. Di sisi lain, pihak PKK pusat kalurahan hanya melibatkan diri dalam kegiatan besar seperti ulang tahun desa. Bisa dikatakan bahwa hubungan keduanya hanya terbatas pada persoalan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana saja. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang diungkapkan narasumber sebagai berikut:

“Sebenarnya kalau, soalnya kita itu kadang kayak, maksudnya kayak bersinggungan tapi kayak ya udah berjalan sendiri-sendiri gitu lho mas. Jadi, kayak yang penting kamu di kampung ada kegiatan ini, nanti kamu harus membuat laporan atau LPJ ini nanti dilaporkan ke sana. Gitu lho. Jadi, kayak ya kamu udah organisasi sendiri, kamu jalanin aja. Kalau dari kelurahan, itu istilahnya aktif melibatkan juga nggak, maksudnya biasa aja gitu lho. Ya, kalau ada kegiatan, mungkin kegiatan yang sifatnya, misalnya dia hanya

melibatkan kalau ada event besar gitu lho mas. Misalnya, ulang tahun desa atau apa itu baru dilibatkan. Tapi, untuk yang biasa itu, ya udah cuma sebatas kita disuruh misalnya ada bantuan dana ya kita diharuskan membuat LPJ. Misalnya, LPJ dari kegiatan PKK itu yang mengharuskan ada berapa orang yang hadir. Gitu-gitu aja sih. Hubungannya masih sebatas LPJ, kayak gitu aja.” (Noviari Susanti, Ketua PKK Padukuhan Lojajar)

2. Prinsip transparansi

Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Sinduharjo terlihat dalam kelengkapan dan keterbukaan peraturan perundang-undangan serta kebijakan publik seperti rencana strategis, program kerja, dan anggaran serta pelaksanaannya. Semuanya itu terdokumentasi dalam dokumen RPJMDes yang mengatur rencana kegiatan pemerintah desa selama 6 tahun. RPJMDes menjadi patokan bagi pemerintah Kalurahan Sinduharjo untuk menjalankan program-program yang ada. Proses penyusunan RPJMDes tersebut mengacu pada prioritas pemerintah di atas pemerintah kalurahan, seperti pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan narasumber sebagai berikut:

“Kalau rencana kerja sebenarnya dari visi Pak Lurah itu dijabarkan dalam RPJMDes. RPJMDes itu mengatur rencana kegiatan pemerintah desa selama 6 tahun. Jadi, dalam kegiatan tahunan, acuannya ada dalam RPJMDes itu. Kita harus ikuti RPJM yang sudah ada. Jadi, rencana strategis pembangunan, program kerja, dan anggaran desa itu semuanya ada di RPJM. Jadi, waktu musdes itu kita lihat RPJM, kita juga melihat prioritas dari pemerintah di atas kita, dari kabupaten, provinsi, dan dari pemerintah pusat itu arahnya kemana? Kita jadiin satu ketika pelaksanaan musdes itu.” (Faizal Achmad, Carik)

Pemerintah Kalurahan Sinduharjo sudah transparan dalam hal

RPJMDes. RPJMDes tersebut dapat diakses oleh masyarakat dengan adanya penyampaian atau pemaparan dari pemerintah Kalurahan Sinduharjo saat musrenbangdes. Hal ini disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

“Sudah. Dan itu disampaikan kepada masyarakat saat musrenbangdes. Jadi, ketika penyusunan RPJM itu sendiri itu juga ada musdes dan musrenbangdesnya.” (Faizal Achmad, Carik)

Pemerintah Kalurahan Sinduharjo menerapkan prinsip transparansi dengan secara transparan menyampaikan pemanfaatan dana desa kepada masyarakat. Media penyampaian tersebut adalah baliho-baliho terkait APBDes yang dipasang di setiap padukuhan. Hal ini disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

“Scope bawah walaupun kita sudah RPJM, kita tetap menjanging aspirasi dari masyarakat yang ada jadi seperti ini. Dan akhirnya ya terpampang di tiap-tiap padukuhan itu, baliho-baliho APBDes itu, itulah kami untuk membuka transparansi kepada masyarakat, biar masyarakat juga tahu, ternyata Sinduharjo ini kaya atau tidak, kegiatannya benar atau tidak. Masyarakat bisa crosscheck.” (Sudarja, Lurah)

3. Prinsip akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas erat kaitannya dengan upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara bertanggung jawab. Setiap penyelenggara negara wajib melaksanakan tugas dan kewenangannya secara bertanggung jawab kepada publik. Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Sinduharjo ditunjukkan dengan pelaporan pemanfaatan dana desa kepada masyarakat desa. Pelaporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa

oleh pemerintah kalurahan kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Pertanggungjawaban tidak hanya dilakukan kepada masyarakat melainkan juga kepada pemerintah di atas kalurahan. Selain melalui pemasangan baliho terkait APBDes di setiap padukuhan, pemerintah Kalurahan Sinduharjo juga menyampaikan informasi APBDes melalui website kalurahan. Pertanggungjawaban pemerintah Kalurahan Sinduharjo juga dilakukan dengan memberdayakan lembaga desa dan juga media sosial (grup *whatsapp*) untuk menyampaikan informasi terkait APBDes. Melalui para dukuh di setiap padukuhan, informasi terkait APBDes juga disampaikan dalam forum atau perkumpulan RT dan RW. Hal ini disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

“Itu pertama, ada baliho itu yang terpampang di tiap padukuhan. Itu satu. Selain bertanggungjawab kepada pemerintah di atas kami yaitu bupati, kedua kami punya lembaga dan juga pakai medsos, karena disini ada grup WA masyarakat, grup WA pamong, ada RT/RW. Itu kan informasi-informasi seperti itu lebih cepat terutama lembaga-lembaga itu punya grup semua. Ada linmas, ada karang taruna, sub unit LPMD, ada LPMD, ada BPD, itu punya grup semua. Jadi, kita tinggal ngeshare aja, udah tahu semua. Kami juga memiliki website kalurahan, di situ ada semua informasi termasuk APBDes. Di samping kita koordinasi, perangkat itu kan ada dukuh. Dukuhan itu kan mengampu di padukuhan di wilayahnya masing-masing. Otomatis dan harapan kami saran kami Pak Dukuhan setiap ada informasi yang itu harus atau wajib sampai masyarakat, tolong disampaikan kepada masyarakat melalui perkumpulan RT, RW, Pak Dukuhan harus datang. Di samping mungkin ada aspirasi dan juga ada informasi dari pemerintah yang belum sampai kepada masyarakat.” (Sudarja, Lurah)

Prinsip akuntabilitas juga ditunjukkan dengan kejujuran dalam penyajian dan pelaporan keuangan terkait pemanfaatan dana desa.

Pemerintah Kalurahan Sinduharjo sudah secara jujur mengungkapkan laporan keuangan setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak adanya dana desa (tahun 2014) tidak ditemukan laporan mengenai penyalahgunaan penggunaan dana desa di Kalurahan Sinduharjo. Hal ini diungkapkan oleh salah satu narasumber sebagai berikut:

“Iya. Kita sebisa mungkin sesuai dengan aturan dan juga tidak menyelewengkan aturan. Untuk pelaporannya sudah bagus. Sampai sekarang pun tidak ada laporan terkait penyelewengan dana desa di Sinduharjo. Artinya memang berjalan dengan baik dan Insya Allah jujur. Karena kita juga dana desa dari tahun 2014, hampir 9 tahun nggeh, dan tidak ada masalah. Padahal setiap tahun ada pemeriksaan dari inspektorat.” (Faizal Achmad, Carik)

Senada dengan pernyataan Carik tersebut, Ulu-ulu juga mengakui hal yang sama sebagai berikut:

“Alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah diketemukan penyimpangan, tidak pernah diketemukan penyalahgunaan. Kalau diperiksa, biasa. Ditunjuk, biasa. Kan diperiksa dari kejaksaan juga ada. Inspektorat juga ada. Tapi, alhamdulillah tidak diketemukan penyimpangan.” (Ulu-ulu, Hadi Sumarno)

Selain itu, implementasi prinsip akuntabilitas nampak pada kejelasan fungsi, tugas, dan wewenang pengelola dana desa. Dalam konteks ini pemerintah Kalurahan Sinduharjo merujuk pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jadi, pengelola dana desa menjalankan fungsi, wewenang, dan tugasnya masing-masing sesuai yang termaktub dalam undang-undang tersebut. Hal ini diungkapkan oleh narasumber sebagai berikut:

“Kalau itu sebenarnya sudah ada di tugas pokok masing-masing

kasi dan kaur itu udah jelas. Itu juga di UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juga sudah ada. Sesuai tupoksi dari masing-masing kaur dan kasi. Nanti dari bendahara tugasnya apa, dari carik tugasnya apa, terus kasi kaur itu kan tugasnya pelaksana kegiatan. Jadi, nggak bisa carik yang mengerjakan semuanya.” (Faizal Achmad, Carik)

Di samping itu, pemerintah Kalurahan Sinduharjo rutin melakukan evaluasi atas pengelolaan dana desa setiap tahun sesudah tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Evaluasi tersebut dilakukan secara menyeluruh terkait keuangan desa seperti APBDes, dan lain-lain. Evaluasi juga dilakukan saat pengelolaan dana desa berlangsung. Dalam perjalanan pengelolaan dana desa, terdapat keterlibatan BPKal sebagai pengawas internal yang mengawasi dengan meluruskan malpraktik yang dilakukan oleh pengelola dana desa. Hal ini disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

“Kalau evaluasi secara keseluruhan, iya. Keseluruhan tidak hanya dana desa, dari APBDes, semuanya ada. Dari inspektorat juga ada. Itu rutin dari inspektorat. Itu setiap tahun ada. Untuk evaluasi, kami kan ada BPKal. BPKal kan tugasnya untuk mengawasi kinerja lurah dan perangkat. Dalam pelaksanaan dana desa kita selalu ada yang mendampingi dari BPKal. Kalau kita ada salah jalan itu dibenarkan oleh BPKal. Sebagai pengawas internallah.” (Faizal Achmad, Carik)

Terkait pengawasan oleh BPKal, hal tersebut sesuai dengan pernyataan ketua BPKal sebagai berikut:

“Kami juga kan ada fungsi pengawasan. Fungsi kami pengawasan setiap kegiatan kami mengawasi, apakah sesuai dengan APBDes yang ada atau ngga. Misalnya, dana desa untuk yang kesehatan sekian persen, kok belum. Itu kan kami ada mengingatkan. Untuk ketahanan pangan, kami juga ingatkan.” (Sukoco, Ketua BPKal)

Namun, pemerintah Kalurahan Sinduharjo belum memiliki ukuran

kinerja yang jelas dalam pengelolaan dana desa. Pihak pengelola dana desa belum memiliki ukuran yang baku mengenai kinerja yang jelas. Meskipun demikian, pemerintah Kalurahan Sinduharjo tetap berusaha untuk mengikuti aturan yang ada seperti pemanfaatan aplikasi SISKEUDES. Hal ini diungkapkan oleh narasumber sebagai berikut:

“Kalau ukurannya kelihatannya tidak ada. Tapi, yang jelas kita dituntut untuk pelaporan itu harus sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian, kita juga menggunakan aplikasi SISKEUDES, sudah jelas di situ. Mengacu pada SISKEUDES mulai dari perencanaan sampai pelaporannya.” (Faizal Achmad, Carik)

Di pihak lain, implementasi prinsip akuntabilitas belum sepenuhnya dijalankan karena terjadi keterlambatan dalam penyusunan DPA. Berdasarkan pengalaman, penyusunan DPA acap kali mengalami keterlambatan. Tempo 3 hari setelah pengesahan APBDes dianggap terlalu singkat untuk menyusun DPA. Implementasi prinsip akuntabilitas tersebut disampaikan oleh Faizal Ahmad (Carik) sebagai berikut:

“Untuk penyusunan DPA, kita selalu sesuai dengan regulasi yang ada. Bahkan, untuk DPA sekarang harus masuk ke dalam sistem aplikasi dari Kemenkeu, SISKEUDES namanya. Itu harus kita laksanakan. Kalau tepat waktu, kelihatannya gak karena dari regulasi itu, setelah APBDes diketok itu, maksimal cuma 3 hari atau seminggu itu, harus selesai. Tapi ini belum selesai. Tiga hari untuk menyusun DPA itu kelihatannya agak susah karena kita harus tepat, ini dianggarkan bulan apa, tanggal berapa-berapa yang harus dicairkan bulan ini, termasuk kita juga memperhatikan transfer untuk dana desa itu sendiri. Karena dana desa itu kan tidak ditransfer langsung 100%. Itu ada tahap-tahapnya. Jadi, kita menyesuaikan kapan harus uang keluar, juga menyesuaikan kapan uang itu masuk kan. Kita kesusahan di situ.” (Faizal Achmad, Carik)

Keterlambatan juga terjadi dalam beberapa bagian aktivitas

pengelolaan dana desa. Misalnya, pertanggungjawaban mengenai realisasi penggunaan dana desa pada akhir tahun acap kali mengalami keterlambatan. Alasannya karena tidak sedikit dana yang dikelola selain dana desa. Hal ini disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

“Kami sendiri kadang-kadang agak terlambat membuat laporan. Karena kemungkinan banyaknya kegiatan dan juga karena dana yang dikelola banyak juga. Jadi, banyak kegiatan makanya terlambat. Jadi, sekarang sambil berpikir, bagaimana caranya biar semua kegiatan termasuk laporan pertanggungjawaban pada tahun itu tidak terlambat.” (Sudarja, Lurah)

Hal tersebut juga diakui oleh salah satu narasumber lain sebagai berikut:

“Memang banyak sih teman-teman pada terlambat. Karena kami tidak fokus ke dana itu sendiri. Jadi kita kelola dana desa, dana BKK, dana istimewa, dari PAD sendiri, belum nanti pihak ketiga datang. Misalnya proyek datang. Jadi, tidak fokus di dana desa saja, kadang-kadang waktunya agak mundur.” (Ulu-ulu, Hadi Sumarno)

Selain keterlambatan dalam pertanggungjawaban, terdapat juga keterlambatan dalam pencairan dana desa pada tahap pelaksanaan. Penyebabnya adalah dokumen-dokumen persyaratan yang belum selesai dikerjakan saat tempo pencairan dana desa. Dokumen yang dimaksud adalah laporan semesteran. Hal ini diakui oleh salah satu narasumber sebagai berikut:

“Kalau kendala paling yang sering itu termin pencairan yang kadang-kadang mundur. Penyebabnya dari kita sendiri juga bisa. Kan yang namanya pencairan dana desa itu kan ada syarat dan ketentuannya. Syaratnya harus menyelesaikan laporan semesteran. Jika dari pelaksana kegiatan belum masuk semua laporannya, akhirnya kita mundur. Belum bisa menyelesaikan laporan setengah semester, otomatis belum bisa terpenuhi. Akhirnya mundur.”

Ngirimnya *itu mundur nunggu syaratnya terpenuhi dulu.*” (Edy Indrayatna, Kaur Danarta)

Keterlambatan juga terjadi dalam tahap penatausahaan. Keterlambatan terjadi ketika pelaksana kegiatan melakukan pelaporan terkait pengajuan pencairan dana desa lebih dari 10 hari sesuai ketentuan yang ditetapkan. Hal ini diungkapkan oleh narasumber sebagai berikut:

“Kalau di tahap penatausahaan saya kira kendalanya cuma masalah waktu aja. Harusnya kan pelaksana kegiatan mengajukan mengambil uang dari saya itu kan 10 hari harus sudah dilaksanakan dan sudah laporan. Kadang-kadang yang terjadi lebih dari 10 hari laporannya sehingga kan membuat tersendat.” (Edy Indrayatna, Kaur Danarta)

Selain itu, penerapan prinsip akuntabilitas belum sepenuhnya diimplementasikan karena adanya ketidaksesuaian APBDes dengan realisasi kegiatan. Tidak semua kegiatan dalam APBDes bisa diaktualisasikan karena terdapat kegiatan yang membutuhkan banyak partisipan dan perencanaan yang memakan waktu lama. Sementara, APBDes sebagai bagian dari regulasi pemerintah desa mesti dipatuhi. Anggaran yang tidak terealisasi tersebut kemudian masuk ke SiLPA. Misalnya, kegiatan SDGs. Hal ini diungkapkan oleh narasumber sebagai berikut:

“Tidak semua yang dianggarkan terealisasi semua. Kadang ada juga yang menjadi SiLpa karena banyak kegiatan yang belum bisa dilaksanakan. Makanya kan sudah dianggarkan tapi belum dilaksanakan akhirnya kan menjadi SiLPA. Ada kegiatan yang membutuhkan banyak peran serta. Kadang itu sulit, membutuhkan waktu yang lama untuk perencanaan itu saja. Kadang baru dimulai akhirnya nggak bisa dilaksanakan. Akhirnya, masuk SiLPA juga. Misalnya, SDGs. SDGs itu kan ada dari tahun sekian ada terus. Memang itu ada kendala juga karena programnya seperti apa. Belum semuanya tahu tentang SDGs, padahal di anggaran desa itu

SDGs harus ada. Itu kan kendala.” (Sukoco, Ketua BPKal)

4. Prinsip budaya hukum

Implementasi prinsip budaya hukum dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Sinduharjo ditunjukkan dengan patuh terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dana desa. Beberapa peraturan perundang-undangan yang dirujuk adalah Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, PP No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang keluar setiap tahun. Regulasi-regulasi tersebut menjadi dasar pengelolaan dana desa termasuk untuk penyusunan DPA, RKP, dan dokumen-dokumen kebijakan publik lainnya. Di samping itu, setiap pemasukan dan pengeluaran terkait dana desa juga dilengkapi dengan bukti transaksi yang sah dan lengkap. Hal tersebut disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

“Untuk pelaporan dan penyusunan DPA dan dokumen lainnya itu setau saya sudah. Setiap kali ada pengeluaran dan pemasukan mengenai dana desa, kami juga sudah menyertakan bukti transaksi yang sah dan juga lengkap, nggeh. Kami mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 dengan PP No. 8 Tahun 2016. Ada juga PMK yang dikeluarkan setiap tahun, mas.” (Edy Indrayatna, Kaur Danarta)

Dalam konteks penyusunan RKP kalurahan, rancangan peraturan desa terkait APBDes, dan peraturan desa, pemerintah Kalurahan Sinduharjo menyelesaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

“Kalau untuk penyusunan insya Allah sudah tepat waktu. Pertama itu, untuk musdes kita paling lambat kan bulan Juni tanggal 30. Kita sebelum itu sudah melaksanakan. Kemudian, untuk RKP juga kita selesaikan pada bulan Oktober-November. Kemudian, untuk pengesahan APBDes juga diserahkan sebelum tanggal 31 Desember.” (Faizal Achmad, Carik)

Pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan didukung dengan tidak ditemukannya cacat hukum terkait penyelewengan pemanfaatan dana desa. Cacat hukum tidak terjadi karena pengelolaan dana desa didampingi oleh pendamping desa yang berada di bawah Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal dan inspektorat. Mereka hadir untuk menjamin pengelolaan dana desa sesuai jalur hukum yakni mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

“Kalau untuk cacat hukum dalam hal penyelewengan penggunaan dana kelihatannya tidak ada karena selama ini pengelolaan dana desa didampingi dari pendamping desa yaitu dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Itu ada petugas yang mendampingi kita dan juga kita dikawal oleh inspektorat untuk penggunaan dana desa ini. Jadi, melenceng sedikit, sudah ada yang benerin gitu. Artinya kita tidak sampai adanya cacat hukum.” (Faizal Achmad, Carik)

Di sisi lain prinsip budaya hukum berkaitan dengan penegakan atau supremasi hukum diterapkan oleh pemerintah Kalurahan Sinduharjo dengan berusaha mengelola dana desa secara aman dan nyaman. Aman dan nyaman dalam konteks ini adalah pengelolaan dana desa yang sesuai dengan jalur hukum. Pengelolaan dana desa yang sesuai dengan jalur hukum dianggap dapat membuat pengelolaan dana desa yang

aman dan nyaman bagi pemerintah kalurahan dan juga bagi masyarakat. Upaya tersebut disokong oleh kerja sama antara pemerintah kalurahan dengan camat setempat serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK). Hal tersebut disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

“Jadi, kami menetapkan disini ada pekerja itu, kita usahakan dan kita sampaikan kepada bahkan kepada tokoh masyarakat, masyarakat, dan juga kepala pamong, kita berusaha bekerja itu aman dan nyaman. Khususnya itu aman dan nyaman. Nah, aman dan nyaman itu akan ada jika pengelolaan dana desa berada pada jalan yang sebenarnya yaitu pada jalur hukum yang berlaku. Kami sebagai pengelola akan merasa aman dan nyaman jika kami mengelola dengan taat pada hukum. Saya rasa masyarakat juga demikian. Namun demikian, karena kita juga sebagai manusia tentu saja punya kekurangan dan kelemahan. Apalagi terkait dengan kinerja, otomatis karena keterbatasan kami ada kekurangan dan kelemahan. Kami punya pembina, adalah Camat atau Panewu kalau di Jogja. Dan juga punya PMK. Jadi kalau kita ada kekurangan dan kelemahan, kita bisa lari kesana. Ini harus kita jalankan. Maka, kami pun dari beberapa instansi, beberapa lembaga pemerintahan, kita juga tidak bisa lepas, kita harus kerja sama. Karena apa? Program-program yang ada di desa itu program dari mereka-mereka yang disampaikan di lurah atau di desa. Jadi, kita juga harus ada hubungan.” (Sudarja, Lurah)

Selain itu implementasi prinsip budaya hukum juga ditunjukkan dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa sesuai regulasi yakni Perbup Sleman No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa. Perbup tersebut mengatur tentang pengadaan, penawaran, dan penyediaan barang dan jasa.

“Untuk proses realisasi, kita mengikuti Perbup yang ada. Itu Perbup Sleman No. 1 Tahun 2021 mengenai cara dan rincian pembagian dana desa. Artinya, itu nanti disesuaikan dengan belanjanya, apakah nanti dilaksanakan dengan swakelola atau pihak ketiga yang

melaksanakan, itu sudah ada aturannya, untuk pengadaan barang dan jasanya. Kalau tidak salah itu di bawah Rp10.000.000 bisa dibelanjakan sendiri. Tapi di atas Rp10.000.000 itu harus ada penawaran. Jadi, dua penyedia jasa yang nanti kita akan ada negosiasi lebih lanjut. Kemudian, untuk laporan juga mulai dari 0%, 50%, sampai 100% itu ada gambarnya dan ada progresnya.” (Faizal Achmad, Carik)

5. Prinsip kewajaran dan kesetaraan

Prinsip kewajaran dan kesetaraan erat kaitannya dengan upaya melindungi hak-hak masyarakat dan tercapainya kesetaraan dan keadilan dalam pelaksanaan regulasi dan kebijakan publik. Dalam konteks pengelolaan dana desa, dana desa dimanfaatkan untuk memenuhi hak dan kepentingan ataupun kebutuhan masyarakat desa. Hal tersebut diimplementasikan di Kalurahan Sinduharjo dengan berupaya memenuhi semua kebutuhan masyarakat sesuai dengan regulasi yang berlaku anggaran yang ada. Pemenuhan hak masyarakat dianggap sudah dilaksanakan karena adanya keterlibatan BPKal (dalam pengelolaan dana desa) sebagai wakil masyarakat yang dianggap mengetahui kebutuhan masyarakat. Selain itu, narasumber juga mengakui bahwa kebutuhan kelompok tani seperti pembangunan irigasi dan pelatihan serta kebutuhan RT seperti pembuatan drainase dan pengerasan jalan sudah dilaksanakan. Pemerintah Kalurahan Sinduharjo sudah berusaha memenuhi semua kebutuhan masyarakat yang disuarakan sesuai dengan regulasi yang ada. Hal ini disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

“Mas, kami itu sudah karena tadi ada aspirasi dari masyarakat, ada

RPJM yang asal usulnya dari masyarakat. Kami berusaha, memang itu juga karena untuk masyarakat, ya harus mau tidak mau tetap mengena kepada masyarakat. Sasarannya masyarakat juga kan.” (Sudarja, Lurah)

Pernyataan lurah tersebut didukung dengan pernyataan dari beberapa narasumber lain sebagai berikut:

“Menurut saya sudah. Karena anggaran itu dibuatnya dari bawah dulu. Terus akhirnya juga dirapatkan dengan BPD juga, yang mana BPD juga itu kan wakil masyarakat. Tentunya ya, menurut saya sudah karena termin-terminnya sudah berpihak ke sana.” (Edy Indrayatna, Kaur Danarta)

“Untuk yang kelompok tani, untuk sarana pengairan irigasi tadi. Itu untuk kelompok tani. Jadi, istilahnya membantu membangun irigasi supaya airnya lancar. Itu kan kemarin menggunakan dana desa. Kalau dari RT, waktu itu saya mengusulkan drainase. Kemudian, pengerasan jalan. Semua udah terlaksana. Itu termasuk yang pengerasan jalan yang sampai di umbul itu, itu kan juga saya usul itu. Itu juga udah terlaksana tahun yang lalu. Saya rasa semua yang saya usulkan itu sudah terlaksana semua. Pokoknya sekitar 90% udah terlaksana. Kita kemarin dapat pelatihan itu juga difasilitasi oleh desa. Kita dapat pelatihan pupuk, ada pelatihan yang punya usaha-usaha kecil itu, UMKM, itu difasilitasi oleh desa. Itu juga menggunakan dana desa. Kemarin saya mewakili kelompok tani, kita mendapatkan pelatihan pembuatan pupuk. Itu menggunakan sampah-sampah yang dibuang di tempat pembuangan akhir, kita kelola menjadi sampah organik. Itu tahun kemarin, kalau nggak salah bulan 11. Itu juga pakai dana desa, tapi fasilitasnya sana. Saya terima undangannya. Kemudian, yang belum lama ini pelatihan untuk memelihara ayam. Kita di Lojajar kemarin dapat itu anggaran dana desanya.” (Agustinus Gito, Ketua Kelompok Tani Dadi Makmur Ketua RT 03 RW 22 Padukuhan Lojajar)

Meskipun demikian, pemerintah Kalurahan Sinduharjo mengakui bahwa tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan dana desa. Dana desa sebisa mungkin membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan terutama selama pandemi COVID-19 sesuai regulasi pemerintah pusat. Contohnya adalah program Bantuan

Langsung Tunai (BLT) yang membantu masyarakat Sinduharjo selama COVID 19 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menambah modal untuk berjualan kembali. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan narasumber sebagai berikut:

“Kalau bicara memenuhi kebutuhan seperti ini belum semua terpenuhi tapi kita usahakan sesuai dengan apa yang diregulasikan dari pemerintah pusat. Artinya, kita kan selama ini kita melihat dari regulasi yang ada, baru kita aplikasikan ke masyarakat walaupun pada kenyataan masyarakat tidak terlalu butuh sesuai dengan yang diregulasikan pemerintah. Tapi kita harus tetap penuhi untuk regulasi dari pemerintah pusat, antara lain yang untuk BLT itu tadi. Karena kalau BLT menurut kita rata-rata warga masyarakat udah mulai bisa berjualan lagi, bisa mulai bekerja lagi. Awalnya kan BLT itu untuk mereka yang terdampak COVID gak bisa kemana-mana, gak bisa jualan. Nah, sekarang itu kelihatannya semua sudah mulai bisa beraktifitas.” (Faizal Achmad, Carik)

Di pihak lain, Lurah juga mengakui bahwa pemerintah tidak bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat melalui dana desa. Lurah menyampaikan sebagai berikut:

“Kalau itu semua kami menyadari, mas. Juga sejak saya pidato saya sampaikan. Kami dari pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kebutuhan masyarakat. Dan kami menyadari bahwa saya ini atau kami sebagai pamong ini pembantunya masyarakat. Namun demikian, karena ada kekurangan dan kelebihan kami tentu saja tidak mungkin kami bisa memuaskan semua masyarakat. Itu selalu saya sampaikan” (Sudarja, Lurah)

Selain upaya pemenuhan hak dan kebutuhan masyarakat, implementasi prinsip kewajaran dan kesetaraan dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Sinduharjo juga ditunjukkan dengan adanya standar pelayanan yang berkualitas. Standar tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi yang ada. Standar yang

dimaksud adalah bentuk pelayanan pemerintah berupa pemanfaatan dana desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Dana desa yang awalnya digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dialihkan untuk penanganan COVID selama pandemi COVID-19. Pemanfaatan dana desa tersebut sesuai dengan regulasi dari pemerintah pusat dan pemerintah di atas kalurahan. Hal tersebut diungkapkan oleh narasumber sebagai berikut:

“Kalau dulu itu dana desa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Awalnya nggeh. Tapi, 2 tahun ini kan karena ada COVID kan banyak kegiatan dari dana desa itu larinya untuk penanganan COVID. Terus juga untuk ketahanan pangan juga sekarang. Sambil tetap mengikuti regulasi yang ada dari pemerintah di atas kita, dari kabupaten, provinsi, dan juga pemerintah pusat. Jadi, standar pelayanannya itu ya menyesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan yang ada di kalurahan. Itu juga sesuai dengan regulasi yang ada, misalnya regulasi dari pemerintah pusat soal tadi. Awalnya untuk pembangunan dan pemberdayaan, tapi karena ada COVID ya kebanyakan anggaran dana desa itu agak lari ke penanganan COVID.” (Faizal Achmad, Carik)

C. Perbandingan antara Praktik dan Kriteria Implementasi Prinsip-prinsip *Good Public Governance*

Tabel 8. Perbandingan antara Praktik dan Indikator Implementasi Prinsip-prinsip *Good Public Governance*

No	Prinsip GPG	Indikator	Ket	Praktik
1	Prinsip Demokrasi	Partisipasi masyarakat, pengakuan adanya perbedaan pendapat, dan	D+	1. Masyarakat berpartisipasi dalam musduk dan musrenbangdes 2. Penjaringan aspirasi masyarakat melalui

Tabel 8. Perbandingan antara Praktik dan Indikator Implementasi Prinsip-prinsip *Good Public Governance* (Lanjutan)

No	Prinsip GPG	Indikator	Ket	Praktik
		perwujudan kepentingan umum dalam pengelolaan dana desa		kerja sama dengan BPKal 3. Adanya pengakuan perbedaan pendapat antara pemerintah kalurahan dan masyarakat desa terkait pemanfaatan dana desa.
			D-	1. Tidak semua unsur masyarakat dilibatkan dalam musrenbangdes seperti kelompok tani. 2. Perwakilan masyarakat belum representatif karena keterbatasan tempat, waktu, dan anggaran. 3. PKK sebagai salah satu organisasi masyarakat tidak dilibatkan dalam dalam setiap kegiatan yang berkaitan

Tabel 8. Perbandingan antara Praktik dan Indikator Implementasi Prinsip-prinsip *Good Public Governance* (Lanjutan)

No	Prinsip GPG	Indikator	Ket	Praktik
				<p>dengan kesejahteraan keluarga di kalurahan. Di samping itu, PKK pusat kalurahan hanya terlibat langsung di ranah masyarakat saat acara besar saja.</p>
2	Prinsip Transparansi	<p>Keterbukaan dan kelengkapan peraturan perundang-undangan, kebijakan publik (rencana strategis, program kerja, dan anggaran beserta pelaksanaanny), dan laporan keuangan kepada publik</p>	T+	<p>1. Kelengkapan dan keterbukaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik seperti rencana strategis, program kerja, dan anggaran serta pelaksanaannya. Semuanya itu terdokumentasi dalam RPJMDes yang kemudian disampaikan kepada masyarakat saat murenbangdes.</p> <p>2. Pemerintah Kalurahan Sinduharjo transparan terkait pemanfaatan dana desa melalui baliho APBDes.</p>

Tabel 8. Perbandingan antara Praktik dan Indikator Implementasi Prinsip-prinsip *Good Public Governance* (Lanjutan)

No	Prinsip GPG	Indikator	Ket	Praktik
3	Prinsip Akuntabilitas	Pelaksanaan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada publik	A+	<p>1. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa kepada bupati dan masyarakat melalui pemasangan baliho APBDes.</p> <p>2. Informasi APBDes diunggah ke website kalurahan dan disebarluaskan melalui grup WA lembaga-lembaga desa dan saat forum RT dan RW.</p>
		Kejujuran dalam penyajian laporan keuangan	A+	<p>1. Jujur dalam menyajikan laporan keuangan atau laporan pertanggungjawaban terkait pemanfaatan dana desa. Hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya laporan terkait penyalahgunaan dana desa sejak adanya</p>

Tabel 8. Perbandingan antara Praktik dan Indikator Implementasi Prinsip-prinsip *Good Public Governance* (Lanjutan)

No	Prinsip GPG	Indikator	Ket	Praktik
				dana tersebut pada tahun 2014.
		Rincian fungsi, tugas, dan wewenang yang jelas	A+	1. Terdapat fungsi, tugas, dan wewenang yang jelas dari pengelola dana desa sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
		Evaluasi atas kinerja terkait aktivitas pengelolaan dana desa	A+	1. Terdapat evaluasi rutin setiap tahun mengenai pengelolaan dana desa dan dana-dana lainnya dalam keuangan desa. Evaluasi juga dilakukan dalam proses pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh BPKal dengan meluruskan atau menyempurnakan praktik pengelolaan yang salah.
		Ukuran kinerja yang jelas	A-	1. Pemerintah Kalurahan Sinduharjo belum memiliki ukuran

Tabel 8. Perbandingan antara Praktik dan Indikator Implementasi Prinsip-prinsip *Good Public Governance* (Lanjutan)

No	Prinsip GPG	Indikator	Ket	Praktik
				kinerja yang jelas dalam pengelolaan dana desa.
		Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan (Penyusunan DPA maksimal 3 hari kerja setelah pengesahan APBDes; Pelaporan LPJ akhir tahun maksimal 3 bulan setelah tahun anggaran; Pengajuan SPP sesuai waktu yang tertera dalam DPA; Pengajuan pencairan dana desa dilengkapi dokumen LPJ	A-	1. Penyusunan DPA mengalami keterlambatan karena waktu penyusunan dianggap kurang. 2. Keterlambatan dalam pertanggungjawaban pada akhir tahun karena banyak dana lain selain dana desa yang dikelola. 3. Keterlambatan dalam pencairan dana desa karena dokumen persyaratan seperti laporan semester belum lengkap. 4. Keterlambatan pengajuan pencairan dana desa yang melebihi waktu yang ditentukan. 5. Ketidaksesuaiannya APBDes dengan realisasi anggaran

Tabel 8. Perbandingan antara Praktik dan Indikator Implementasi Prinsip-prinsip *Good Public Governance* (Lanjutan)

No	Prinsip GPG	Indikator	Ket	Praktik
		semester sebelumnya)		seperti program SDGs.
4	Prinsip Budaya hukum	Patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan supremasi hukum bagi para pelanggar hukum	BH+	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dana desa mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, PP No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang keluar setiap tahun. 2. Pemasukan dan pengeluaran terkait dana desa juga dilengkapi dengan bukti transaksi yang sah dan lengkap. 3. Penyusunan RKP kalurahan, rancangan peraturan desa terkait APBDes, dan peraturan desa, pemerintah

Tabel 8. Perbandingan antara Praktik dan Indikator Implementasi Prinsip-prinsip *Good Public Governance* (Lanjutan)

No	Prinsip GPG	Indikator	Ket	Praktik
				<p>Kalurahan Sinduharjo menyelesaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>4. Pemasukan dan pengeluaran terkait dana desa sudah disertai bukti transaksi yang sah dan lengkap.</p> <p>5. Penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa sesuai regulasi yakni Perbup Sleman No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa.</p> <p>6. Pemerintah Kalurahan Sinduharjo</p>

Tabel 8. Perbandingan antara Praktik dan Indikator Implementasi Prinsip-prinsip *Good Public Governance* (Lanjutan)

No	Prinsip GPG	Indikator	Ket	Praktik
				mengelola dana desa secara aman dan nyaman.
5	Prinsip Kewajaran dan kesetaraan	Standar pelayanan yang berkualitas	KK+	1. Terdapat standar pelayanan berkualitas yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi. Contohnya pelayanan selama COVID 19 yang mengalihkan penggunaan dana desa untuk penanganan COVID 19.
		Pemenuhan hak-hak dan kebutuhan masyarakat	KK-	1. Pemerintah Kalurahan Sinduharo mengakui belum semua kebutuhan masyarakat terpenuhi terutama saat COVID 19 melanda yang mana dana desa sebagian

Tabel 8. Perbandingan antara Praktik dan Indikator Implementasi Prinsip-prinsip *Good Public Governance* (Lanjutan)

No	Prinsip GPG	Indikator	Ket	Praktik
				besar dimanfaatkan untuk penanganan COVID 19.

Sumber: Pengolahan data primer

D. Pembahasan

1. Prinsip demokrasi

Berdasarkan paparan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa implementasi prinsip demokrasi dalam pengelolaan dana desa sudah dilakukan tetapi belum sepenuhnya terimplementasi. Implementasi prinsip tersebut belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan ketentuan dalam KNKG 2008. Implementasi prinsip demokrasi nyata dalam adanya partisipasi masyarakat saat musyawarah padukuhun dan musrenbangdes. Partisipasi masyarakat sebagai esensi demokrasi bertujuan untuk mendulang aspirasi berkaitan kebutuhan dan kepentingan publik. Partisipasi masyarakat juga nampak dalam keterwakilan BPKal yang bekerjasama dengan pemerintah Kalurahan Sinduharjo dalam menjaring aspirasi masyarakat yang belum disuarakan saat musyawarah dilakukan. Selain itu, terdapat juga rapat jaring aspirasi yang secara khusus dilakukan bagi organisasi PKK. Semua aspirasi yang digaungkan oleh masyarakat kemudian akan menjadi dasar penentuan program-program kalurahan yang

terdokumentasi dalam dokumen RPJM. Bentuk implementasi prinsip demokrasi tersebut sesuai dengan prinsip dasar dalam GPG yang menegaskan bahwa unsur pokok demokrasi adalah adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara (KNKG, 2008). Dalam hal ini, masyarakat yang merupakan pemangku kepentingan perlu berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa. Alasan keterlibatannya adalah karena dana desa memiliki sasaran untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Implementasi prinsip demokrasi juga terlihat dalam pengakuan perbedaan pendapat antara pemerintah kalurahan dan perwakilan unsur masyarakat saat musrenbangdes. Pengakuan perbedaan pendapat yang terjadi adalah terkait usulan masyarakat dan program-program kalurahan sesuai usulan tersebut. Dalam hal ini, pemerintah Kalurahan Sinduharjo menimba semua usulan masyarakat untuk disesuaikan dengan skala prioritas kalurahan, anggaran yang tersedia, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan visi-misi lurah. Di pihak lain, masyarakat mengamini kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh kalurahan sesuai usulan dan aspirasinya. Hal tersebut memenuhi unsur pokok prinsip demokrasi dalam GPG yakni pengakuan adanya perbedaan pendapat dan upaya mewujudkan kepentingan umum. Dalam GPG ditekankan mengenai pentingnya pengakuan perbedaan pendapat dalam penyelenggaraan negara dalam rangka mewujudkan kepentingan kolektif. Di samping itu, penyelenggara negara

berkewajiban untuk berpegang teguh pada kepentingan negara dan masyarakat dalam mendengar, memilah, memilih, dan menyalurkan aspirasi masyarakat (KNKG, 2008).

Implementasi prinsip demokrasi dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Sinduharjo belum sepenuhnya dijalankan karena perwakilan masyarakat yang belum representatif. Alasannya karena keterbatasan tempat, waktu, dan anggaran yang tersedia. Selain itu, tidak semua unsur masyarakat terlibat dalam musrenbangdes. Contohnya adalah kelompok tani. Fakta tersebut menyeleweng dari pedoman pelaksanaan prinsip demokrasi terkait andil atau keterwakilan masyarakat. Demokrasi mementingkan adanya partisipasi masyarakat terutama dalam perumusan kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan. Pemerintah mesti melibatkan masyarakat secara bertanggungjawab (*rule-making rules*) (KNKG, 2008).

Di samping itu, terjadi juga ketidakharmonisan antara PKK kalurahan dan PKK di padukuhan. PKK kalurahan tidak melibatkan PKK padukuhan dalam kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga di Kalurahan. Sebaliknya, PKK kalurahan bekerja sama dengan PKK padukuhan hanya saat acara besar saja. Relasi keduanya hanya terbatas pada persoalan laporan pertanggungjawaban terkait dana bantuan tertentu. Hal ini sebenarnya menyeleweng dari prinsip demokrasi yaitu berkaitan dengan partisipasi masyarakat. PKK padukuhan sebagai organisasi yang bersentuhan atau bersinergi langsung dengan

masyarakat desa sebenarnya memerlukan bimbingan atau tuntutan dari PKK kalurahan sebagai patron dalam mengelola kesejahteraan keluarga. PKK kalurahan mesti menggandeng PKK padukuhan secara intens karena PKK padukuhan lebih dekat dan mengetahui realitas sosial yang ada di tengah lingkungan masyarakat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menyelesaikan berbagai problematika terkait kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, PKK kalurahan mesti melibatkan perwakilan PKK padukuhan dalam setiap kegiatan berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di kalurahan. Jika menelisik lebih jauh, fakta tersebut juga merepresentasikan PKK kalurahan belum sepenuhnya berupaya mewujudkan kepentingan umum sebagai salah satu esensi prinsip demokrasi dalam GPG. Keterlibatan PKK padukuhan dalam kegiatan kesejahteraan keluarga di kalurahan menjadi salah satu faktor penunjang dalam usaha mencapai kepentingan kolektif terkait kesejahteraan keluarga.

2. Prinsip transparansi

Prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Sinduharjo dapat dikatakan sudah diimplementasikan secara penuh. Hal tersebut terlihat dalam adanya kelengkapan dan keterbukaan informasi mengenai dana desa. Kelengkapan dibuktikan dengan tersedianya semua informasi mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik seperti rencana strategis, program kerja, dan anggaran yang dituangkan dalam dokumen RPJMDes. Keterbukaan ditunjukkan

dengan pemaparan RPJMDes tersebut saat musrenbangdes dilakukan. Selain itu, keterbukaan mengenai pengelolaan dana desa juga nampak dalam pemasangan baliho mengenai APBDes di setiap padukuhan dan pengunggahan informasi APBDes di website kalurahan. Informasi yang diunggah pada website kalurahan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa kepada masyarakat.

Implementasi prinsip transparansi tersebut sudah memenuhi unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi. Pedoman GPG menjelaskan bahwa transparansi mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang lengkap agar dapat diakses dengan mudah oleh pemangku kepentingan. Penyelenggara negara perlu menyediakan informasi melalui sistem informasi dan dokumentasi agar dapat diakses oleh masyarakat (KNKG, 2008). Dalam hal ini masyarakat desa adalah pemangku kepentingan yang berhak mengakses informasi terkait pengelolaan dana desa. Masyarakat berhak mengetahui informasi terkait dana desa seperti program-program dan rencana strategis yang memanfaatkan dana desa karena sasaran dana desa adalah untuk kemajuan ekonomi dan sosial mereka sendiri.

3. Prinsip akuntabilitas

Implementasi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Sinduharjo dapat dikatakan sudah dilaksanakan tetapi belum diimplementasikan secara penuh. Dalam konteks pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa, akuntabilitas pengelolaan

dana desa ditunjukkan dengan penyebarluasan informasi terkait APBDes melalui baliho yang dipasang di setiap padukuhan, grup *Whatsapp* lembaga desa, dan perkumpulan RT dan RW serta pengunggahan pada website kalurahan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses informasi pengelolaan dana desa yang termaktub dalam APBDes tersebut. Pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan tidak kalah penting juga dengan pertanggungjawaban kepada bupati sebagai pemerintah yang menaungi kalurahan. Di pihak lain, pertanggungjawaban juga ditunjukkan dengan penggunaan SISKEUDES sebagai aplikasi yang membantu pengelolaan dana desa mulai tahap perencanaan hingga pelaporan. Penggunaan SISKEUDES tersebut sesuai dengan Pasal 30 ayat 3 Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dapat menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Segala bentuk implementasi tersebut sesuai dengan penegasan dalam prinsip dasar akuntabilitas yakni penyelenggara negara perlu menjalankan tugas secara bertanggungjawab dalam setiap penyelenggaraan negara (KNKG, 2008).

Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kalurahan Sinduharjo juga ditunjukkan dengan kejujuran dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Hal ini diperkuat dengan tidak ditemukannya laporan atau tuntutan mengenai penyelewengan

penggunaan dana desa di Kalurahan Sinduharjo sejak adanya program dana desa pada tahun 2014 lalu. Dapat dikatakan bahwa pengelolaan dana desa di Kalurahan Sinduharjo memenuhi ketentuan pedoman pokok pelaksanaan prinsip akuntabilitas yakni penyelenggara negara mesti menjalankan tugas dengan jujur dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya (KNKG, 2008). Kejujuran pelaporan keuangan mencerminkan pelaksanaan tugas secara bertanggung jawab. Kejujuran pengelolaan dana desa sangat penting mengingat jumlahnya yang tidak sedikit dan sebagai salah satu aspek vital yang menentukan kemajuan pembangunan bangsa.

Dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Sinduharjo terdapat kejelasan tugas, fungsi, dan wewenang pengelolaan dana desa sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU tersebut dijabarkan tugas, fungsi, dan wewenang perangkat desa sebagai pengelola dana desa seperti sekretaris desa, kaur keuangan, kaur kesejahteraan, dan lain-lain. Dalam hal ini pemerintah Kalurahan Sinduharjo mengikuti ketentuan tugas, fungsi, dan wewenang yang termaktub dalam UU tersebut untuk mengelola dana desa. Hal tersebut memenuhi pedoman pokok pelaksanaan prinsip akuntabilitas yakni lembaga negara perlu memiliki rincian fungsi, tugas, dan wewenang yang jelas untuk mencapai tujuan lembaga negara (KNKG, 2008). Selain itu, pengelolaan dana desa di Kalurahan Sinduharjo sudah dievaluasi secara rutin setiap tahun. Evaluasi dilakukan bersamaan

dengan dana-dana yang lain dalam keuangan kalurahan. Selain itu, evaluasi juga dilakukan dalam proses pengelolaan dana desa yang melibatkan BPKal untuk mengoreksi secara langsung serta membenarkan pengelolaan yang salah. Misalnya, ketika terjadi kesalahan administrasi dan juga ketidaksesuaian antara program yang dilaksanakan dengan APBDes yang ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan evaluasi tersebut sesuai dengan ketentuan pedoman pokok pelaksanaan prinsip akuntabilitas yakni lembaga negara harus melaksanakan evaluasi atas kinerja setiap penyelenggaran negara secara berkala (KNKG, 2008). Evaluasi menjadi perlu dilakukan karena menjadi media untuk menemukan celah kekurangan dalam pengelolaan dana desa. Evaluasi menjadi wadah untuk menilai kinerja yang sudah dilakukan sambil memikirkan langkah konkret selanjutnya dalam meminimalisir kekurangan yang ada.

Di samping itu, implementasi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Sinduharjo belum sepenuhnya terlaksana karena belum memiliki ukuran kinerja yang jelas. Pengelolaan dana desa belum dilengkapi dengan ukuran kinerja jelas yang memuat tolak ukur keberhasilan pengelolaan dana desa. Ukuran kinerja yang jelas sangat diperlukan dalam pengelolaan dana desa karena menjadi patokan dalam menjalankan tugas dan fungsi secara efektif. Adanya ukuran kinerja yang jelas menjadi fondasi dalam menilai prestasi atau keberhasilan pengelolaan dana desa. Ketiadaan

ukuran kinerja yang jelas mencerminkan ketidaksesuaian dengan pedoman pokok pelaksanaan prinsip akuntabilitas yang menegaskan keharusan adanya ukuran kinerja yang jelas dalam penyelenggaraan negara (KNKG, 2008).

Selain itu, prinsip akuntabilitas belum diimplementasikan secara penuh dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Sinduharjo karena terjadi keterlambatan dalam beberapa aktivitas pengelolaan. Terjadi keterlambatan dalam pencairan dana desa karena laporan semesteran sebagai dokumen persyaratan pencairan belum diselesaikan. Banyaknya dana yang dikelola menimbulkan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa pada akhir tahun mengalami keterlambatan. Keterlambatan juga terjadi dalam pengajuan pencairan dana desa. Selain itu, BPKal menemukan ketidaksesuaian antara APBDes dengan realisasi anggaran seperti program SDGs. Dapat disimpulkan bahwa keterlambatan-keterlambatan serta ketidaksesuaian tersebut menandakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan tersebut. Dalam hal ini regulasi yang dilanggar adalah Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Regulasi tersebut mengatur *timeline* pengelolaan dana desa dan proses penyusunan serta pelaksanaan APBDes. Semua fakta tersebut merupakan bentuk malpraktik dari pengelolaan dana desa. Dalam hal ini, pemerintah Kalurahan Sinduharjo belum mengimplementasikan pedoman pokok pelaksanaan prinsip akuntabilitas yang mengharuskan

adanya pertanggungjawaban kinerja melalui kepatuhan terhadap hukum (KNKG, 2008).

4. Prinsip budaya hukum

Prinsip budaya hukum berkaitan dengan penegakan hukum dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Dalam pengelolaan dana desa prinsip budaya hukum diterapkan demi menjamin pengelolaan dana desa yang berjalan pada koridor hukum yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi pagar pembatas bagi penyelenggara negara untuk mengelola sesuai ketentuan yang ada. Prinsip budaya hukum dalam KNKG menegaskan bahwa lembaga negara berkewajiban untuk mengonstruksi sistem dan budaya hukum yang berkesinambungan (KNKG, 2008). Pada konteks ini, pengelolaan dana desa mesti mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan dana desa di Kalurahan Sinduharjo secara umum bisa dikatakan sudah menerapkan prinsip budaya hukum. Hal ini terbukti dengan adanya pengelolaan dana desa yang berdasarkan pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, PP No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) setiap tahun. Selain itu, penyusunan DPA, RKP, dan dokumen-dokumen kebijakan publik sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya adalah penyusunan laporan pertanggungjawaban

setiap tahun yang sudah sesuai dengan Perbup Sleman No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa. Selain itu, penyusunan RKP desa, rancangan peraturan desa terkait APBDes, dan peraturan desa sudah dilaksanakan tepat waktu. Pengeluaran dan pemasukan yang berkaitan dengan dana desa juga sudah disertai dengan bukti transaksi yang lengkap dan sah.

Fakta-fakta tersebut didukung dengan fakta bahwa tidak ditemukannya cacat hukum dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Sinduharjo karena terdapat pendampingan dari pendamping desa dan inspektorat. Bentuk implementasi tersebut sesuai dengan ketentuan dalam KNKG yang menegaskan bahwa penyelenggaraan negara harus dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku (KNKG, 2008).

5. Prinsip kewajaran dan kesetaraan

Implementasi prinsip kewajaran dan kesetaraan juga ditunjukkan dengan adanya standar pelayanan berkualitas dalam pengelolaan dana desa. Dalam hal ini, pengelolaan dana desa di Kalurahan Sinduharjo ini melakukan pelayanan berkualitas disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi dari pemerintah pusat. Misalnya, pengalihan pemanfaatan dana desa untuk penanganan COVID 19. Hal tersebut menunjukkan pelayanan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengikuti anjuran yang ditetapkan regulasi.

Implementasi tersebut sesuai dengan pedoman pelaksanaan prinsip kewajaran dan kesetaraan yakni penyelenggaraan negara harus dilakukan berdasarkan standar pelayanan yang berkualitas dengan memperhatikan kepentingan, masukan, dan lingkungan masyarakat (KNKG, 2008). Standar pelayanan yang berkualitas berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan negara yang berkualitas. Standar pelayanan yang berkualitas sangat penting karena menjadi komitmen bagi pemerintah kalurahan untuk melayani masyarakat dengan memanfaatkan dana desa. Bentuk pelayanan yang dilakukan adalah dengan mendengarkan segala usulan masyarakat terkait kebutuhannya yang dapat dipenuhi dengan memanfaatkan dana desa. Selain itu, sikap responsif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat sangat diperlukan. Hal tersebut merupakan langkah strategis pelayanan publik untuk memberikan kepada masyarakat dalam hal pemanfaatan dana desa.

Implementasi prinsip kewajaran dan kesetaraan dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Sinduharjo juga ditunjukkan dengan adanya upaya untuk memenuhi semua kebutuhan dan hak masyarakat sesuai dengan anggaran yang ada. Contoh upaya yang dilakukan adalah pemenuhan kebutuhan kelompok tani seperti pembangunan irigasi, pelatihan UMKM, pelatihan pembuatan pupuk, dan pelatihan peternakan ayam. Selain itu, terdapat juga pemenuhan kebutuhan RT seperti pengerasan jalan dan pembuatan drainase. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar kewajaran dan kesetaraan yaitu memperhatikan

kepentingan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (KNKG, 2008).

Di pihak lain, harus diakui juga bahwa tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi terutama saat COVID 19. Saat pandemi COVID 19 melanda, dana desa dialihkan untuk penanganan COVID seperti program pemberian BLT. Akibatnya, program pembangunan dan pemberdayaan (yang merupakan sasaran awal dari dana desa) tidak dijalankan sepenuhnya.

Perlu disadari bahwa tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan menggunakan dana desa. Segala usulan dan aspirasi terkait pemenuhan hak dan kebutuhan masyarakat perlu disesuaikan terlebih dahulu dengan skala prioritas yang ada. Skala prioritas menjadi patokan dalam menentukan program atau kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan dana desa.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan sebelumnya dapat dikonklusikan bahwa prinsip-prinsip *good public governance* secara umum sudah diimplementasikan dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Sinduharjo. Prinsip yang sudah diimplementasikan secara penuh adalah prinsip transparansi dan budaya hukum. Pengelolaan dana desa sudah memenuhi prinsip dasar dan pedoman pelaksanaan prinsip transparansi yaitu keterbukaan dan kelengkapan penyediaan informasi terkait pengelolaan dana desa. Selain itu, terjadi pengelolaan dana desa sesuai jalur hukum dengan supremasi hukum yang ada. Di pihak lain, terdapat beberapa prinsip yang belum terimplementasi secara penuh seperti prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan kewajaran dan kesetaraan.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah beberapa narasumber menjawab pertanyaan menggunakan bahasa daerah yakni Bahasa Jawa. Akibatnya, peneliti kesulitan untuk memahami jawaban narasumber.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dikaji terdapat beberapa saran, yaitu:

1. Bagi pemerintah Kalurahan Sinduharjo

Pemerintah Kalurahan Sinduharjo juga hendaknya mempertahankan sekaligus mengembangkan implementasi prinsip transparansi dalam

pengelolaan dana desa. Pemerintah Kalurahan Sinduharjo seyogianya mengoptimalkan lagi serta memperbaiki implementasi prinsip-prinsip berikut:

a. Demokrasi

- 1) Melibatkan semua unsur masyarakat tanpa terekecuali dalam musyawarah desa
- 2) PKK kalurahan menggandeng PKK padukuhan untuk semua kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga di tingkat padukuhan dan tingkat kalurahan

b. Akuntabilitas


- 1) Menyusun ukuran kinerja yang jelas dalam pengelolaan dana desa
- 2) Menyusun DPA, melaporkan laporan pertanggungjawaban akhir tahun, mengajukan pencairan dana desa secara tepat waktu sesuai ketentuan yang tertera dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- 3) Melengkapi dan menyertakan laporan semesteran persyaratan pencairan dana desa sebelum mengajukan pencairan dana desa.
- 4) Menyesuaikan kembali APBDes dengan realisasi anggaran.

c. Kewajaran dan Kesetaraan

- 1) Berusaha memenuhi semua kebutuhan masyarakat sesuai dengan anggaran yang ada, skala prioritas, dan regulasi yang lebih tinggi.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya seyogianya membuat konsensus terlebih dahulu dengan narasumber yang hendak diwawancarai. Konsensus yang dimaksud adalah kesepakatan dengan narasumber supaya narasumber menjawab semua pertanyaan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Andini, Hanni. 2018. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Andreas, Hans H., Albert A., dan Paskah I. N. 2017. Konservatisme Akuntansi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 20. No. 1: 1-23.
- Bonaldy, S., Florence D. L., dan Very Y. L. 2018. Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Paslaten Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 4. No. 54: 1-11.
- Budiati, Yuli, Eviatiwi K.S., dan Asih Niati. 2019. Pengaruh GCG terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol. 3. No. 4: 426-444.
- Dianingrum, Silvia. 2018. Implementasi *Good Governance* dalam Pengelolaan dengan Perspektif Syariah di Desa Mliriprowo, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Akuntansi El Muhasaba*. Vol. 9. No. 1: 1-16.
- Eko, Sutoro, Khasanah, Widuri, Handayani, Ninik, Qomariyah, Aksa, Hastowiyono, Suharyanto, dan Kurniawan. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. FPPD, Yogyakarta.
- Eko, Sutoro, M. Barori, dan Hastowiyono. 2017. *Desa Baru Negara Lama*. KDT, Yogyakarta.
- Hasniati. 2016. Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Vol. 2. No. 1: 15-30.
- Hoesda. 2013. "Good Public Governance". *Web KSAP*. <https://www.ksap.org/sap/good-public-governance/>, diakses pada 30 September 2022 pukul 12.34 WIB.
- Indrawan, Rully dan Yaniawati. 2014. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. Refika Aditama, Bandung.
- Iswahyudi. 2022. Penerapan *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa Selama Pandemi COVID 19. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*. Vol. 07. No. 01: 43-57.
- Jogja.antaranews.com. 22/09/2021. *Kelurahan Sinduharjo Ngaglik Sleman Dideklarasikan sebagai Desa Ekonomi*. <https://jogja.antaranews.com/berita/508121/kelurahan-sinduharjo-ngaglik-sleman-dideklarasikan-sebagai-desa-damai>, diakses pada 20 Oktober 2022

pukul 22.12 WIB.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. *Penyaluran Dana Desa: PMK No.190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2022. *Rincian Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015-2022*, <https://djpk.kemenkeu.go.id/>, diakses pada 02 Mei 2023 pukul 12.03 WIB.

Pemerintah Kabupaten Sleman. 2022. *DD Tahun 2015-2022*, <http://www.slemankab.go.id/>, diakses pada 02 Mei 2023 pukul 11.45 WIB.

Khairani, Ade dan Manurung. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif Case Study*. Trans Info Media, Jakarta.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2008. *Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia*, Jakarta.

Kurnia, Rahmi, Nurzi Serbina, dan Halmawati H. 2019. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desanya di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. Vol. 1. No. 01: 159-180.

Kurniawati, Arum. 2020. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Wonokerto Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman). *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Mahsun, Mohammad, Firma Sulistiyowati, dan Heribertus A. P. 2011. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 3*. BPF, Yogyakarta.

Mamantung, Yery Y., Ismail Rachman, dan Ismail Sumampow. 2021. Penerapan Prinsip Demokrasi dalam Pengelolaan APBDes di Desa Tabang Kecamatan Rainis. *Jurnal Governance*. Vol. 1. No. 02: 1-9.

Mariana, Dina, Yudatama, Fitrianingrum, Angga, Pranawa, Yulianto, Ukasmanto, Zamroni, dan Hariyanto. 2017. *Desa: Situs Baru Demokrasi Lokal*. Penerbit IRE, Yogyakarta.

Maulid, Ana B., Arik Susbiyani, dan Astrid Maharani. 2021. Penerapan Prinsip *Good Government Governance* dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Aseri: Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis*, Vol. 1. No.1: 76-82.

MediaIndonesia.com, 2020. *BNNP: 473 Kades Telah Terseret Korupsi Dana Desa*, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/292266/bnnp-473-kades-telah-terseret-korupsi-dana-desa>, diakses pada 29 September 2022 pukul 10.46 WIB.

- Miftahuddin. 2018. Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul). *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Moenek, Reydonnyzar dan Suwanda. 2019. *Good Governance: Pengelolaan Keuangan Daerah*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 128/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pramusinto, A., dan Syahbudin Latief. 2011. Dinamika Good Governance di Tingkat Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 11. No. 1: 1–13.
- Putri, Lia Sartika. 2016. Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 13. No. 02: 161-176.
- Rahmatullah, Ahmad Fajar, dan Ahmad Farhan Rahmatullah. 2021. *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*. Vol. 47. No. 01: 24-33.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Sonbay, Yolinda Yanti. 2022. Kritik terhadap Pemberlakuan Teori Agensi dalam Pengelolaan Dana Desa di Suku Boti. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol. 6. No. 2: 204-223.
- Sugiri, Dani dkk. 2021. *Asa APBN Menggapai Indonesia Maju 2045*. Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta, Bandung.
- Utomo, Kabul Setio. 2018. Analisis Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Kajian Akuntabilitas, Transparansi, dan Responsivitas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun Tahun 2015 di Desa Campurasri Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi). *Tesis*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Zaenuri, Muchamad, Muhammad I., dan Yulita E. 2021. Tata Kelembagaan dan Nomenklatur Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol. 7. No. 01: 112-126.

Zakariya, R. 2021. Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 6. No. 2: 263-282.



LAMPIRAN 1

Gambar Baliho APBKal atau APBDes Kalurahan Sinduharjo Tahun Anggaran 2023

PAPAN INFORMASI DESA SINDUHARJO

APBKal Sinduharjo Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KABUPATEN SLEMAN
PEMERINTAH KALURAHAN SINDUHARJO
Setiap Hari Mengembangkan Desa

Sudarja
Lurah Sinduharjo

PENDAPATAN Rp 8.182.303.072,00

Pendapatan Asli Kalurahan	Rp 650.000.000,00
Pendapatan Transfer	Rp 7.482.303.072,00
Pendapatan Lain-lain	Rp 50.000.000,00

BELANJA Rp 9.229.913.035,16

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp 3.105.788.235,16
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp 3.128.252.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 1.211.549.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 1.492.923.800,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak	Rp 291.400.000,00

PEMBIAYAAN Rp 4.630.525.800,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran **Rp 3.582.915.836,84**


KEGIATAN YANG MENGGUNAKAN ANGGARAN DANA DESA

Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan	Rp 39.000.000,00
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPO/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan	Rp 43.035.000,00
Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Rp 21.000.000,00
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kalurahan/Polindes Milik Kalurahan	Rp 55.220.000,00
Penyelenggaraan Posyandu	Rp 183.068.000,00
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Rp 43.748.000,00
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Rp 34.472.000,00
Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesehatan	Rp 6.964.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Kalurahan	Rp 32.402.000,00
Program Kali/Sungai Bersih/Pembersihan Lingkungan	Rp 7.535.000,00
Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan	Rp 59.400.000,00
Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	Rp 34.660.000,00
Pembentukan dan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp 8.000.000,00
Pelatihan Buddaya Perikanan	Rp 10.000.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Rp 160.000.000,00
Fasilitasi Pembinaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)	Rp 6.738.000,00
Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Tani	Rp 6.738.000,00
Pelatihan Budidaya Pertanian dan Peternakan	Rp 43.285.000,00
Pembangunan Bangunan/Sarana Pendukung Pertanian dan Peternakan	Rp 100.000.000,00
Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak dan Kelompok Masyarakat Miskin	Rp 11.535.000,00
Pendataan/Pemberdayaan Keluarga Miskin, Keluarga Rentan, dan Difabel	Rp 37.345.000,00
Fasilitasi/Pendampingan Kalurahan Ramah Anak	Rp 13.345.000,00
Fasilitasi/Pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kalurahan	Rp 46.775.000,00
Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Rp 16.338.000,00
Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok Usaha Ekonomi Produktif	Rp 12.335.000,00
Penanggulangan Bencana	Rp 25.000.000,00
Penanganan Keadaan Mendesak	Rp 266.400.000,00

Kalurahan Sinduharjo | @kalurahan_sinduharjo | sinduharjomantap@gmail.com | www.sinduharjo.slemankab.go.id

LAMPIRAN 2

Dokumen RPJMDes Kalurahan Sinduharjo Tahun 2021-2026



LAMPIRAN 3

Tampilan Website Kalurahan Sinduharjo

The screenshot shows the official website of Kalurahan Sinduharjo. The browser address bar displays 'sinduharjosid.slemankab.go.id/first/kategori/1'. The website header includes the logo of Kabupaten Sleman and navigation links for 'Profil Kalurahan', 'Pemerintah Kalurahan', 'LKK', 'Data Kalurahan', and 'Kontak'. A banner below the header reads 'SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH KALURAHAN SINDUHARJO' and provides operational hours: 'JAM OPERASIONAL PELAYANAN SELAMA PPKM, SENIN-KAMIS (09.00 - 13.00 WIB)'. A main menu lists various services like 'Beranda', 'Berita', 'Agenda', 'Produk Hukum', etc.

The main content area is titled 'Berita' and features two news items:

- INFORMASI APBKAL SINDUHARJO TAHUN ANGGARAN 2023**
 Published on 07 Februari 2023 08:47:59 WIB by DHEVY EHY K. The article includes a detailed financial report for the 2023 budget. Key figures shown are:
 - PENGARAPAN Rp 4.182.303.072,00
 - BELANJA Rp 9.229.913.035,16
 - PERMINTAAN Rp 1.500.025.000,00
- MONITORING SID TAHAP III KALURAHAN SINDUHARJO**
 Published on 04 November 2022 11:33:37 WIB by DHEVY EHY K.

The right sidebar contains several widgets:

- Agenda**: Lists 'INFO LOWONGAN PAMONG KALURAHAN SINDUHARJO', 'Info Pelayanan', and 'PELATIHAN BUM DESA'.
- Media Sosial**: Includes icons for Facebook, Twitter, YouTube, and Instagram.
- Statistik Kunjungan**: Shows visitor statistics: 'Hari ini 0000026', 'Kemarin 0000024', and 'Jumlah Pengunjung 6994'.
- Arsip Artikel**: Lists 'INFORMASI APBKAL SINDUHARJO TAHUN ANGGARAN 2023' and 'MONITORING SID TAHAP III'.

LAMPIRAN 4

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester II Tahun Anggaran 2021

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021
PEMERINTAH KALURAHAN SINDUHARJO
KAPANEWON NGAGLUK

Pagu Dana Desa : Rp. 1.201.881.000,00


URAIAN	PENERMAAN (Rupiah)	PENDELUIARAN (Rupiah)	SISA (Rupiah)
1	2	3	4
1. PENDAPATAN			
Dana Desa	1.201.881.000,00		
- Penyisihan ke-1	312.496.600,00		
- Penyisihan ke-2	55.500.000,00		
- Penyisihan ke-3	55.500.000,00		
- Penyisihan ke-4	55.500.000,00		
- Penyisihan ke-5	55.500.000,00		
- Penyisihan ke-6	55.500.000,00		
- Penyisihan ke-7	293.184.400,00		
- Penyisihan ke-8	55.500.000,00		
- Penyisihan ke-9	55.500.000,00		
- Penyisihan ke-10	55.500.000,00		
- Penyisihan ke-11	55.500.000,00		
- Penyisihan ke-12	55.500.000,00		
- Penyisihan ke-13	55.500.000,00		
- Penyisihan ke-14	55.500.000,00		
2. BELANJA			
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		51.184.000,00	
- Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dpt/H)		51.184.000,00	
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		283.658.000,00	
- Penyelenggaraan PAUD/TK/PA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal/MIK		25.218.000,00	
- Pengadaan Perpustakaan MIK Desa (Pengadaan Buku, Honor, Tamu)		3.347.000,00	
- Penyelenggaraan Pns Kesehatan Desa/Poli/Indes MIK Desa (obat, Inse)		48.144.000,00	
- Penyelenggaraan Penyandu (Mkn Tambahan, Ics Bumi, Lamsia, Inse)		114.463.000,00	
- Penyuluhan Jen Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga da)		13.281.000,00	
- Pengasuhan Bersama atau Sini Keluarga Baik (SKB)		21.390.000,00	
- Fasilitas Kegiatan Bidang Kesehatan (Pemberantasan Sarang Nyamuk)		13.212.000,00	
- Peningkatan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih MIK Desa		35.000.000,00	
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		40.528.000,00	
- Penyediaan Pop Keselamatan Bencana Skala Lokal Desa		25.200.000,00	
- Fasilitas/Pendampingan EBGRM (Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat)		3.125.000,00	
- Pembentukan dan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa		12.600.000,00	
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		88.953.000,00	
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sedehi		32.897.000,00	
- Fasilitas Pembinaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)		3.422.000,00	
- Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Tani (Termasuk Pemberian Baha		4.117.000,00	

Printed by SiskeuDes Halaman 1

LAMPIRAN 5

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2021


LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH KALURAHAN SINDUHARJO TAHUN ANGGARAN 2021				
Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)			Realisasi s.d 31/12/2021	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.201.661.000,00	1.201.661.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	1.201.661.000,00	1.201.661.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.201.661.000,00	1.201.661.000,00	0,00
5.	BELANJA			
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	392.364.000,00	392.324.000,00	40.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	164.189.000,00	164.189.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	164.589.000,00	164.549.000,00	40.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	17.940.000,00	17.940.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	45.646.000,00	45.646.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	72.697.000,00	72.697.000,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ali	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	0,00	0,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	32.697.000,00	32.697.000,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	736.600.000,00	735.489.600,00	1.110.400,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	736.600.000,00	735.489.600,00	1.110.400,00
	JUMLAH BELANJA	1.201.661.000,00	1.200.510.600,00	1.150.400,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	1.150.400,00	(1.150.400,00)
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	1.150.400,00	(1.150.400,00)

SINDUHARJO, 31 December 2021
LURAH

SVDARJA

Printed by SisKeudes 31/12/2021 11:15:01 Halaman 1

LAMPIRAN 6

Tampilan Aplikasi SISKEUDES Kalurahan Sinduharjo



LAMPIRAN 7

Daftar Pertanyaan Wawancara

Tabel 9. Daftar Pertanyaan Wawancara

Tahap Pengelolaan Keuangan Desa	Pertanyaan	Narasumber
Perencanaan	1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang pengelolaan dana desa di Kalurahan Sinduharjo? Barangkali bisa dijelaskan secara umum pengelolaan dana desa di Kalurahan Sinduharjo.	Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kasi Kesejahteraan, Ketua BPD, dan tokoh masyarakat
	2. Apakah rencana pembangunan desa sesuai dengan perencanaan pembangunan kabupaten?	Sekretaris Desa
	3. Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat terkait APBDes?	Kepala Desa

Tabel 9. Daftar Pertanyaan Wawancara (Lanjutan)

<p>Tahap Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p>Pertanyaan</p>	<p>Narasumber</p>
	<p>4. Apa alasan diperlukannya partisipasi</p>	<p>Kepala Desa</p>
	<p>5. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dana desa? Siapa saja yang terlibat?</p>	<p>Kepala Desa dan tokoh masyarakat</p>
	<p>6. Apakah dalam musrenbangdes selama ini ada pengakuan terkait perbedaan pendapat oleh pemerintah desa atau masyarakat desa?</p>	<p>Kepala Desa</p>
	<p>7. Apakah peraturan perundang-undangan kebijakan publik (rencana strategis, program kerja, dan anggaran beserta pelaksanaannya), sudah lengkap dan sudah diinformasikan kepada masyarakat desa?</p>	<p>Sekretaris desa</p>

Tabel 9. Daftar Pertanyaan Wawancara (Lanjutan)

<p>Tahap Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p>Pertanyaan</p>	<p>Narasumber</p>
	<p>8. Adakah rincian fungsi, tugas, dan wewenang pengelola dana desa yang jelas?</p>	<p>Sekretaris desa</p>
	<p>9. Dalam pengelolaan dana desa, apakah ada standar pelayanan yang berkualitas dari pemerintah desa dalam melayani masyarakat?</p>	<p>Sekretaris desa</p>
	<p>10. Apakah ada ukuran kinerja yang jelas dari pengelola dana desa?</p>	<p>Sekretaris desa</p>
	<p>11. Apakah ada evaluasi atas kinerja terkait aktivitas pengelolaan dana desa?</p>	<p>Sekretaris desa</p>
	<p>12. Bagaimana mekanisme penyusunan RKP Desa, rancangan peraturan desa terkait APBDes, dan peraturan desa? Apakah sudah tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?</p>	<p>Kepala Desa, BPD, dan Sekretaris Desa</p>

Tabel 9. Daftar Pertanyaan Wawancara (Lanjutan)

Tahap Pengelolaan Keuangan Desa	Pertanyaan	Narasumber
	13. Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat terkait APBDes?	Kepala Desa
	14. Dalam penentuan pos-pos penggunaan dana desa, apakah memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat desa?	Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan
	15. Apakah ada hambatan atau kendala dalam tahap perencanaan?	Sekretaris Desa, BPD, masyarakat, Kaur Keuangan
Pelaksanaan	1. Bagaimana upaya pemanfaatan dana desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa?	Kepala Seksi Kesejahteraan dan tokoh masyarakat

Tabel 9. Daftar Pertanyaan Wawancara (Lanjutan)

Tahap Pengelolaan Keuangan Desa	Pertanyaan	Narasumber
	2. Bagaimana pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dana desa?	Kaur Keuangan
	3. Apakah penyusunan dan pelaporan DPA sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?	Kaur Keuangan, Kepala Seksi Kesejahteraan, dan Sekretaris Desa
	4. Apakah pemanfaatan dana desa disertai bukti transaksi yang lengkap dan sah?	Kaur Keuangan
	5. Apa saja kendala dalam tahap pelaksanaan?	Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan Kepala Seksi Kesejahteraan

Tabel 9. Daftar Pertanyaan Wawancara (Lanjutan)

Tahap Pengelolaan Keuangan Desa	Pertanyaan	Narasumber
Penatausahaan	1. Bagaimana implementasi prinsip akuntabilitas dalam tahap penatausahaan terutama untuk bukti transaksi pengeluaran APBDes dan pelaporan buku kas umum?	Kaur Keuangan
	2. Apa saja kendala dalam tahap penatausahaan?	Kaur Keuangan
Pelaporan	1. Bagaimana mekanisme pelaporan penggunaan dana desa?	Kepala Desa dan Kaur Keuangan
	2. Apa saja kendala dalam tahap pelaporan?	Kepala Desa dan Kaur Keuangan
Pertanggungjawaban	1. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana desa pada akhir tahun?	Kepala Desa

Tabel 9. Daftar Pertanyaan Wawancara (Lanjutan)

<p>Tahap Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p>Pertanyaan</p>	<p>Narasumber</p>
	<p>2. Bagaimana pemerintah desa menginformasikan kepada masyarakat terkait pemanfaatan dana desa?</p>	<p>Kepala Desa</p>
	<p>3. Bagaimana Kepala Desa bersama dengan BPD membahas laporan realisasi pemanfaatan dana desa?</p>	<p>Kepala Desa dan BPD</p>
	<p>4. Bagaimana proses penyusunan laporan realisasi pemanfaatan dana desa?</p>	<p>Sekretaris Desa</p>
	<p>5. Bagaimana pertanggungjawaban penggunaan dana desa bisa dikatakan berhasil?</p>	<p>Kepala Desa, Kaur Keuangan, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan, dan masyarakat</p>

Tabel 9. Daftar Pertanyaan Wawancara (Lanjutan)

Tahap Pengelolaan Keuangan Desa	Pertanyaan	Narasumber
	6. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam tahap pertanggungjawaban?	Kepala Desa
	7. Bagaimana mekanisme yang memfasilitasi pelaporan atas penyimpangan standarisasi pertanggungjawaban pemerintah Desa	Kepala Desa dan tokoh masyarakat
	8. Bagaimana mekanisme penegakan hukum bagi perangkat desa atau masyarakat jika melakukan pelanggaran hukum dalam pengelolaan dana desa?	Kepala Desa

BIOGRAFI PENULIS



Peneliti adalah bernama lengkap Gamaliel Susabun Amut dengan nama panggilan Iyel. Peneliti lahir di Flores, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 03 Agustus 2001. Pendidikan formal yang pernah ditempuh peneliti adalah SDI Pelus Ara (2007-2013), SMP Seminari Pius XII Kisol (2013-2016), dan SMA Seminari Pius XII Kisol (2016-2019). Sejak duduk di bangku SMA, peneliti gemar menulis artikel populer dan esai yang diterbitkan di media lokal di Flores yakni *Floresa.co*. Selama kuliah, peneliti beberapa kali menjuarai lomba penulisan artikel ilmiah tingkat nasional dan fakultas seperti juara I lomba artikel populer tingkat nasional bertemakan perempuan dan gender (2021), juara II lomba artikel populer bertemakan pendidikan (2021), dan lain-lain.